

**ANALISA PERAN PENUNTUT UMUM DAN DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)**

TESIS



Oleh :

ERLIA HENDRASTA

NIM : 20301900129

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**ANALISA PERANAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ERLIA HENDRASTA

NIM : 20301900129

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**ANALISA KEBIJAKAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

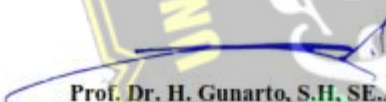
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

TESIS

Oleh :

ERLIA HENDRASTA
NIM : 203019000129
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-0205

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISA KEBIJAKAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

TESIS

Oleh :

ERLIA HENDRASTA

NIM : 203019000129

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juli 2020**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERLIA HENDRASTA

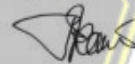
NIM : 203019000129

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISA PERAN PENUNTUT UMUM DAN DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021
Yang menyatakan,



ERLIA HENDRASTA



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERLIA HENDRASTA

NIM : 203019000129

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas
Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*dengan judul :

ANALISA PERAN PENUNTUT UMUM DAN DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



ERLIA HENDRASTA

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“ANALISA PERANAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotabaru)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I ;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selakuk Dosen Pembimbing II;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji;

6. Bapak Seno Aji, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara;
7. Bapak Yunus Tahandilaut, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Tim Grasak Grusuk Ikan Todak Kejaksaan Negeri Kotabaru andalan.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2021
Penulis

Erlia Hendrasta, S.H.
NIM : MH.20.30.1900129

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“....Fa bi ayyi ala i rabbikuma tukazzibaan....”.

(....Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan....).

(QS. Ar Rahman : 55)

Betapa pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat itu setelah menyadari bahwa ia datang dari Allah Azza wa Jalla.

“ Get what you want, while you have the ability ”

(Raihlah sesuatu yang kamu inginkan, selagi kemampuan kamu miliki).

PERSEMBAHAN

*Suami Ari Eko, SH yang telah memberi support selama ini dan juga anak-anakku
Hasna Zaneta Aziliazaafira, Nurul Alisha Ilmazaafira dan Harmonica Noorhida
Ayeshazaafira;*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlia Hendrasta, S.H.

N I M : MH. 20.30.1900129

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ANALISA PERANAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,2021

Yang membuat pernyataan

Erlia Hendrasta, S.H.
NIM : MH.20.30.1900129

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlia Hendrasta, S.H.

N I M : MH. 20.30.1900129

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jalan Mega Indah Gg. Pembangunan 1 Semayap Pulau Laut
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan/
Golantepus 3/ VI No. 803 Mejobo Kudus

No. HP / Email : 081325755604 / eronnierlia84@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan berjudul :

“ANALISA PERANAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)” dan
menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka

segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2021

Yang menyatakan

Erlia Hendrasta, S.H.
NIM : MH.20.30.1900129



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan dan peranan Hakim dalam Penegakan tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengetahui factor penghambat penegakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis.. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Peran Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Penegakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan telah terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatannya serta adanya perbedaan pandangan dalam memaknai Pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam delik formil atau delik materiil. Perbedaan pandangan yang terjadi mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hukum terkait tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yaitu dengan mengajukan upaya hukum pemeriksaan Tingkat Kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP.

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam memahami ketentuan delik formil dan delik materiil terhadap Pasal – Pasal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hendaknya disikapi Pemerintah selaku pembuat Undang – Undang untuk merevisi atau membuat pedoman pelaksanaan peraturan perundang – undangan terkait agar aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sejalan dan optimal.

Kata Kunci : Peran, Jaksa, Penuntut Umum, Hakim Tindak Pidana, ITE.

ABSTRACT

The purposes of this research are to identify and analyze the role of the Public Prosecutor in Prosecuting and of the Judge in Enforcing the Electronic Information and Transactions Criminal actions and also to identify the inhibiting factors of the enforcement there of.

The approach applied in this research is juridical-sociological method. Specification of this research is the descriptive analytic. The results of this research are: The Public Prosecutor and Judge in Enforcing Electronic Information and Transactions Criminal actions should play their role in finding the compliance of elements of Electronic Information and Transactions Criminal actions breached by the accused as the consequences of its actions, and also the different opinions in construing the articles of Laws Number 19 of 2016 on Amendment of Laws Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, including their formal or material offences. The different opinions so occur cause the less optimal law enforcement relating to the Electronical Transaction Criminal actions.

The Public Prosecutor, in case of the inconsistent award passed by the Judge of the High Court against the claim of the Public Prosecutor and the Awards of the Judge Council of the District Court, shall file the legal proceeding to the Cassation Level subject to Article 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana = Indonesian Criminal Law Procedure).

The different opinions in construing the formal and material offenses to the Articles set forth in Laws Number 19 of 2016 on Laws Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions should be addressed by the Government as the Lawmaker by revising or publishing the implementing guidance of the related legislation to allow the parallel and optimal law enforcement to the Electronic Information and Transactions Criminal actions.

Key Word: Role, Public Prosecutor, Judge of Criminal actions, ITE¹.

¹ ITE = Informasi dan Transaksi Elektronik = Information and Electronical Transactions

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

³

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
1. Secara Teoritis	18
2. Secara Praktis	18
E. Kerangka Teori	19
1. Teori Penegakkan Hukum	19
2. Teori Keadilan	21
3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	22
F. Metode Penelitian	23

1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	28
G. Metode Analisa Data	29
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Tentang Peran.....	32
B. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	32
1. Pengertian Jaksa.....	34
2. Pengertian Penuntutan Umum.....	38
C. Tinjauan Tentang Penuntutan.....	39
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	42
E. Tinjauan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
F. ITE Dalam Perspektif Hukum Islam	82
G. Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam	84
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Peran Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kotabaru Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	90
B. Peran Hakim dalam penegakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	162

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	173
BAB IV PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	180



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum², penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Berdasarkan Konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”³ Hal inilah yang kemudian menjadi tameng masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tulisan termasuk didalamnya melalui Media Sosial.

Dewasa ini hampir semua lingkup kehidupan manusia diwarnai oleh teknologi. Teknologi tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Keduanya tidak lagi dapat dipisahkan. Teknologi memberikan beberapa kemudahan dalam banyak segi secara khusus dalam bidang komunikasi dan informasi. Oleh karenanya teknologi komunikasi dapat mempersempit dunia dan menghadirkannya hanya dengan akses internet

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

³

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=989#:~:text=Berdasarkan%20Konstitusi%2C%20menyampaikan%20pendapat%20di,ditetapkan%20dengan%20Undang%2Dundang%E2%80%9D. Selasa, 20 April 2021; 23.20 pm>

melalui gadget. Terlebih lagi dengan munculnya berbagai bentuk media social misalnya Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, aplikasi Whatsapp, Line dan masih banyak lagi sangat memungkinkan bagi penggunanya untuk mendapatkan informasi apapun hanya dengan mengakses Internet. Karena ketergantungan kita untuk menggunakan gadget dan media social sehingga muncul statement dari masyarakat yaitu “Mr. G (Google) adalah jawaban segala pertanyaan”.

Namun diantara sekian banyak kemudahan sebagian dampak positif adanya teknologi bagi manusia, kehadiran teknologi khususnya maraknya media social yang sangat mudah diakses oleh masyarakat ini tentu saja memiliki dampak negative, yaitu sebagai berikut :

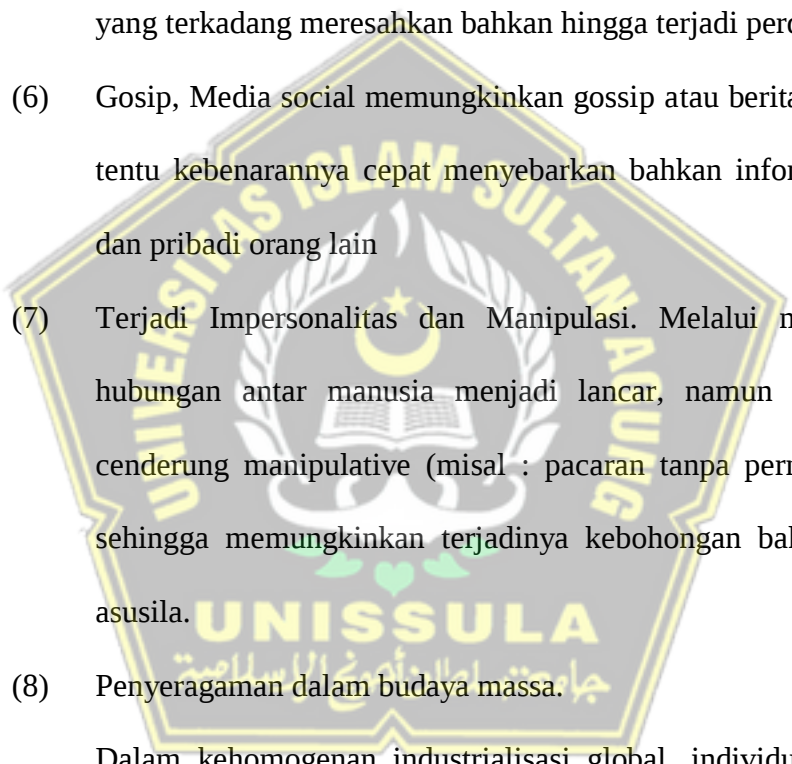
(1) Hoax

Orang memanfaatkan teknologi informasi (media social) untuk menyebarkan berita bohong, Isu SARA mudah dimainkan melalui teknologi informasi.

(2) Bisnis Gelap

Teknologi Informasi digunakan sebagai sarana penipuan, banyak orang menggunakan media social untuk mempromosikan produk tertentu namun hal tersebut hanya modus untuk meraup keuntungan.

(3) Tempat Pelarian, Media Sosial menjadi tempat curahan hati hal – hal yang bersifat pribadi dan rahasia ;

- 
- (4) Hilang kesabaran, misalnya, saat janji ketemuan, namun salah satunya terlambat masyarakat cenderung menggunakan teknologi untuk menghubungi pihak lain.
 - (5) Reaksi Spontan, media social menyebarkan informasi secara cepat sehingga membuat public juga segera merespon secara instan tanpa piker panjang sehingga menimbulkan tindakan – tindakan spontan yang terkadang meresahkan bahkan hingga terjadi perdebatan.
 - (6) Gosip, Media social memungkinkan gossip atau berita yang belum tentu kebenarannya cepat menyebarkan bahkan informasi rahasia dan pribadi orang lain
 - (7) Terjadi Impersonalitas dan Manipulasi. Melalui media social, hubungan antar manusia menjadi lancar, namun dangkal dan cenderung manipulative (misal : pacaran tanpa pernah bertemu) sehingga memungkinkan terjadinya kebohongan bahkan tindakan asusila.
 - (8) Penyeragaman dalam budaya massa.
Dalam kehomogenan industrialisasi global, individualitas hilang dan perbedaan local dihapus karena promosi berbagai tempat dari media social sehingga membuat sebagian masyarakat tidak lagi peduli dengan identitas, budaya dan keunikan masyarakat itu sendiri
 - (9) Budaya Populisme,

Kecenderungan masyarakat memanfaatkan media social untuk memposting hal – hal tertentu sehingga menghebohkan atau viral.⁴

Sebagai salah satu bentuk perwujudan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian terjadi perubahan – perubahan yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut :

- Untuk menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”;
2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan

⁴ <https://ntt.kemenag.go.id/opini/572/-dilema-hidup-dalam-era-teknologi-informasi-it-information-technology>. Selasa, 20 April 2021 ; 23.45 p.m

3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.
- Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 1. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta;
 2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.
 - Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 1. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang;

2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 1. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
 2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
 - Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah

kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;

2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

- Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
2. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁵

Sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak masyarakat atau netizen yang terjerat perkara – perkara tindak pidana Informasi dan

⁵ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> ; Sabtu; 24 April 2021; 8.58 Wita

Transaksi Elektronik. Tidak hanya netizen atau masyarakat awam saja, namun dari kalangan artis, profesi journalist juga maupun tokoh – tokoh masyarakat terjerat pelanggaran Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan hukum berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat ;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang ;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah ;

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum ;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan ;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara ;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama ;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.⁶

Berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan tersebut, peranan Jaksa tidak hanya dalam upaya represif namun juga melakukan upaya preventif makin maraknya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan semakin banyaknya pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, maka peranan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut Umum dituntut mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dan diharapkan mampu menyelesaikan penanganan tindak pidana hingga tuntas. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan harus merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

⁶ Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang mana dalam pelaksanaan penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁷

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus ITE untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan

⁷ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.127.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, h. 189.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 5.

hakim dalam persidangan mengakibatkan kekaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.¹⁰

Demikian juga peranan Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.¹¹

Di wilayah Kejaksaan Negeri Kotabaru, mengalami trend kenaikan terhadap perkara – perkara tindak pidana ITE. Beberapa diantaranya adalah :

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, h. 33.

¹¹ <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>, Sabtu, 24 April 2021; 21.40 Wita

1. An. Terdakwa H. SAHIDUDIN, S.Ag.,M.Ap Bin H. MUHAMMAD SAHIDE, yang melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, merupakan tokoh masyarakat/ dosen/ guru terkait postingan terdakwa di grup Kotabaru Pulau Laut dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan postingan **“lomba Bagarakan Sahur; kegiatan yg tdk memberi manfaat...”** akibat postingan terdakwa tersebut pada kolom komentar terjadi perdebatan antara netizen dan masyarakat kabupaten Kotabaru. Sebagai pelapor adalah KNPI selaku penyelenggara acara. Atas perbuatan terdakwa tersebut divonis bersalah.
2. An. M. Yusuf, yang melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, merupakan salah satu jurnalis di Kotabaru, namun dalam perjalanan penanganan perkara yang bersangkutan meninggal dunia didalam tahanan.
3. An. Terdakwa DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM, yang melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kecamatan Kelumpang Tengah Kotabaru, terkait dengan postingan terdakwa di kolom komentar postingan an. Tajerian Noor dengan mengunggah foto calon presiden no. urut 1 JOKO WIDODO yang sedang mengangkat kertas bertuliskan Nomor 1 dan disampingnya foto Calon Presiden No. Urut 2 PRABOWO SUBIANTO yang memegang kertas bertuliskan Nomor 2, disertai dengan kalimat *“Gesture Sang Jawara alias juara..” Gesture Jokowi mencerminkan seorang yang optimis: Nomor Satu ! Sedangkan Prabowo seperti seorang yg bingung dan tertekan. Biar bagaimana nomor dua memang urutannya di belakang yg nomor satu*” kemudian terdakwa memberikan komentar dengan caption *““No. 1 bubhn PKI..... 🤔”* sehingga menimbulkan berbagai pro dan kontra antara netizen yang ikut berkomentar dalam postingan tersebut sehingga membuat yang melakukan postingan merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Atas perbuatan tersebut terdakwa divonis menjalani pidana.

4. An. Terdakwa FACHRORAZI Alias AYUL Bin AHMAD FAUZI, melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, profesi pedagang sekaligus youtuber, dengan kronologis perbuatan terdakwa melalui akun facebooknya mengunggah video yang menayangkan anggota polisi yang sedang melakukan pemeriksaan atau sterilisasi di tempat kubah Abah Guru

Sekumpul dengan menuliskan caption “*Bingung Menulis Caption apa* 🥲🥲” komentar pro dan kontra membanjiri kolom komentar yang beberapa netizen menyayangkan kegiatan anggota polisi saat melakukan sterilisasi. Atas perbuatan tersebut terdakwa divonis menjalani pidana.

5. An. Terdakwa DIANANTA PUTRA SUMEDI, S.IP Alias NANTA Alias NATAN Bin SUYADI, yang melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, merupakan Jurnalis kumparan.com, dengan kronologis terdakwa memberitakan di media online dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel” dengan materi berita menyangkut kesukuan, sehingga Ketua adat suku dayak dan suku Bugis merasa keberatan atas pemberitaan yang bersangkutan. Terhadap terdakwa divonis bersalah dan menjalani pidana

6. An. Terdakwa SYAHBUDIN Alias ISAH Alias ABAH PUTRA Bin ASNI, yang melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, merupakan token LSM dengan kronologis kejadian yaitu terdakwa memposting link channel youtube miliknya serta video – video berisi video penggusuran lahan secara sewenang – wenang yang dilakukan PT. MSAM namun isinya menyebut –

nyebutkan dan membawa nama suku Dayak/ Pesatuan Dayak yang mengarah pada SARA, serta video berisi pengamanan kegiatan perusahaan yang dilakukan anggota kepolisian. Sehingga menimbulkan banyak komentar dari netizen bahwa perusahaan PT. MSAM, kepolisian dan PT. Inhutani adalah sekelompok orang – orang jahat dan menciptakan kondisi tidak kondusif di kabupaten Kotabaru. Atas perbuatan terdakwa tersebut, divonis bersalah dan menjalani pidana.

7. An. Terdakwa DESPIANOOR WARDANI Alias ECET Bin (Alm) JUNAIDI, yang didakwa melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, adalah seorang guru honorer di SLB dengan kronologis perkara yaitu terdakwa telah memposting ulang beberapa artikel tentang ajaran khilafah dan postingan terkait organisasi HTI. Akibat postingan terdakwa di akun facebook miliknya tersebut, salah satu akun an. RUSDI HAMZAH meneruskan salah satu postingan terdakwa dengan memberikan caption “panas bbuhan Pancasila..wkwkk”. terhadap perbuatan terdakwa tersebut divonis bersalah di tingkat pertama serta diputus bebas pada tingkat Banding.

8. An. Terdakwa RUSDI HAMZAH, didakwa melanggar pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) dan/ atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11

Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, masyarakat yang berteman dengan akun facebook milik terdakwa Despianoor yang membaca artikel tentang ajaran khilafah serta salah satu organisasi yang telah dibubarkan kemudian tanpa memahami isinya langsung memposting ulang di akun facebook miliknya dengan caption “panas bbuhan Pancasila, wkwk” dan atas postingan terdakwa tersebut banyak menjadi perdebatan netizen yang pro maupun kontra serta ada yang melakukan teguran terhadap terdakwa. Akibatnya terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana.

Dari laporan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kotabaru, pada tahun 2018 terdapat 2 perkara ITE, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi kenaikan 8 perkara ITE meskipun pada akhirnya hanya 2 (dua) perkara yang dinyatakan cukup alat bukti dan diproses menurut hukum. Selanjutnya pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 4 (empat) perkara ITE.¹²

Meningkatnya kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi sesuatu yang merisaukan. Penegakan Hukum terhadap perkara – perkara ITE tersebut sejatinya bukan sebagai upaya balas dendam namun lebih mengedepankan pembelajaran bahwa meskipun kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis dijamin oleh Negara, namun harus ada koridor – koridornya. Serta adanya perbedaan pandangan Hakim perihal penegakan hukum perkara ITE tersebut kedepannya memerlukan kebijakan dari pemerintah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan perkara tindak Pidana ITE sehingga Undang – Undang Informasi dan

¹² Data Kasus Tindak Pidana ITE di Kejaksaan Negeri Kotabaru

Transaksi Elektronik tersebut tidak menjadi undang – undang yang kontroversial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **ANALISA PERANAN PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru Dalam pengambilan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Apa factor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap Penuntutan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam Putusannya terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabaru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis factor – factor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik..

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, adiperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk

menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

- a. Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹³

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum

¹³ http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf, jurnal Sri Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁴

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190.

¹⁵ Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

16

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 4 mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.¹⁷

3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk

¹⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 26.

¹⁷ Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.¹⁸

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.¹⁹

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan

¹⁸ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

¹⁹ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), hal. 72.

memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²¹

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”.²²

Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

²¹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, hal.46.

²² Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, Hal 10.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Irwansyah mengatakan penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, terdapat beberapa jenis penelitian, diantaranya : studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan dan lain sebagainya. Secara seerhana, penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.²⁵ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kotabaru yang

²⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, Hal. 38.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

melaksanakan penuntutan terhadap perkara – perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Kabupaten Kotabaru. mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.²⁶ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut di atas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancarai tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.²⁷

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah dioleh lebih lanjut.²⁸ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

²⁶ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 119.

²⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.100

²⁸ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus*, Yogyakarta, hlm. 50.

1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁹ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- f) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 013/ A/ JA/ 12/ 2011 tanggal 29 Desember 2011
- g) Berkas perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik an. Tsk. Despianoor Wardani Alias Ecet Bin Junaidi dengan nomor registrasi : BP- 16/ VI/ 2020/ Reskrim tanggal 29 Juni 2020.

²⁹ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- h) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁰ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.³¹

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

³⁰ Ibid., hlm. 54.

³¹ Ibid., hlm. 57

penelitian.³² Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara :

a. Data Primer

Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kotabaru yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan

oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³³

2. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut.
3. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.³⁴
4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁵
5. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁶

³³ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang akan mengulas mengenai tinjauan tentang Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan, Peran Hakim dalam Pengambilan Putusan, Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana ITE Dalam Perpektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang prosedur penuntutan oleh Penuntut Umum serta pengambilan kebijakan dalam Putusan Hakim di Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Negeri Kotabaru serta Faktor – Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penanganan Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

³⁶ Ibid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁷

Namun secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan

³⁷ <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.³⁸

Dasar keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.⁴⁰ Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan

³⁸ Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar*, Tahun 2012, hsl. 212.

³⁹ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁴¹

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai penuntut umum terhadap pelaku suatu tindak pidana, salah satunya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

⁴¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.*⁴²

Hilman Hadikusuma mengatakan istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (HinduJawa) yang telah dikenal sejak zaman majapahit sebagaimana nama pejabat negara yang melaksanakan peradilan. Kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah jaksa pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.⁴³

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, seorang jaksa memerlukan kode etik yang tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No. :PER-067/A/ JA/07/2007 tentang kode etik profesi seorang jaksa, yang mengatur kewajiban seorang jaksa maupun larangan bagi seorang jaksa, sebagai berikut :

A. Kewajiban bagi seorang jaksa :

1. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.169

2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP.
3. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran.
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan/ancaman, opini publik secara langsung atau tidak langsung.
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak.
6. Memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban.
7. Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, yang berhubungan dengan pekerjaan.
9. Memegang dan menyimpan rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

B. Larangan bagi seorang jaksa :

1. Menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan psikis.
4. Meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya.
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga.
6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan kepenegakan hukum.
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.⁴⁴

2. Pengertian Penuntut Umum

⁴⁴ Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik profesi jaksa.

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.*⁴⁵

Berdasarkan ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum adalah :⁴⁶

“ Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ”.

Secara garis besar setelah berlakunya KUHAP, tugas Jaksa adalah :⁴⁷

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 138.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Kemudian selain Pasal 13 KUHAP, dipertegas lagi dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi :⁴⁸

“ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya ”.

C. Tinjauan Tentang Penuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penuntutan pengertiannya adalah proses, cara, perbuatan menuntut sesuatu sedangkan tuntutan pengertiannya adalah :

1. Hasil menuntut;
2. Sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan; hukuman beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; teritorial tuntutan oleh negara atas sebagian wilayah suatu negara lain.⁴⁹

Pengertian Tuntutan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.⁵⁰

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

⁴⁸ Pasal 137 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*⁵¹

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penuntutan adalah :⁵²

“ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

⁵¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵³

Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (het legaliteits en het opportuneits beginsel). Ada pun pendapat dari Supomo yang mengatakan sebagai berikut,” baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportun,” guna kepentingan masyarakat.⁵⁴

D. Tinjauan Tentang Hakim

⁵³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

⁵⁴ R. Supomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 137.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut disebut Hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang disebut Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah

kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mewujudkan Hakim yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, seorang jaksa memerlukan kode etik yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim, yang mengatur kewajiban seorang Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. BERPERILAKU ADIL

Bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

1.1 Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

(6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

(7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksisaksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

(8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

(9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihakpihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau

mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2 Mendengar Kedua Belah Pihak

(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3.1 Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

3.2 Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi

Hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :

- a. Advokat ;
- b. Penuntut ;
- c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;

- d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut ;
- e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

3.3 Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

3.4 Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

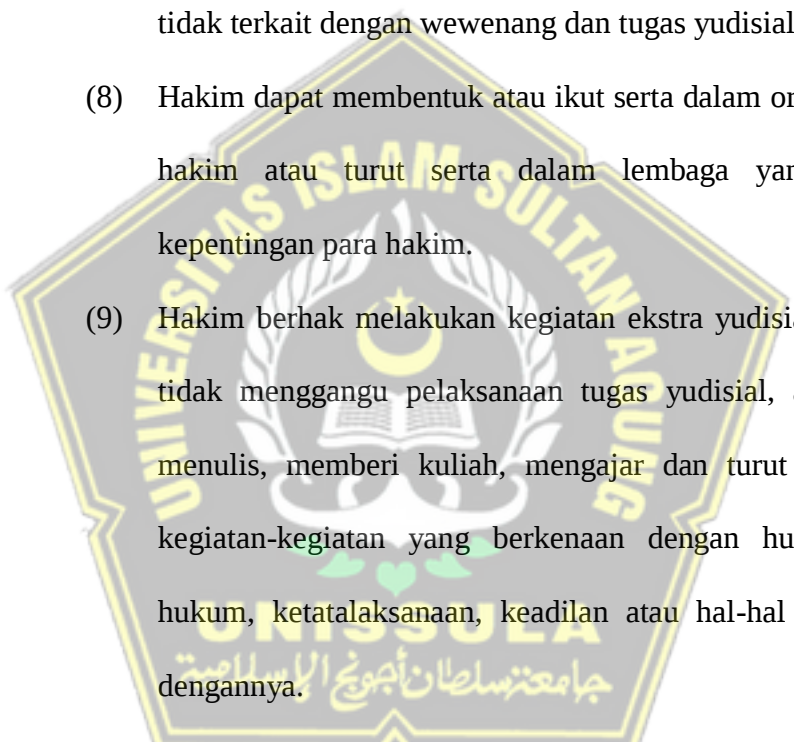
- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

3.1 Umum :

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

- 
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. \
 - (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
 - (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 - (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2 Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan,

baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3 Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatankegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati 14 nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

5.1 Umum

- (1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.

- (2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- (3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- (4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- (5) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- (6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- (7) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau

menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2 Konflik Kepentingan

(1) Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- a. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- b. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

(2) Hubungan Pekerjaan

- a. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- b. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- c. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan

berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

- d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

(3) Hubungan Finansial

- a. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- b. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- c. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

- 5.3 Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.4 Hubungan dengan Pemerintah Daerah Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terusmenerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

6.1 Penggunaan Predikat Jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2 Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,

sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

7.1 Umum Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2 Aktivitas Bisnis

(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3 Aktivitas lain.

(1) Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

(2) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;

b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

(3) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

- (4) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
- (5) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Aktivitas Masa Pensiun. Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI DISIPLIN

Bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- 8.1 Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2 Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3 Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4 Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

9.1 Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata

pencapaian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

- 9.2 Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

- 10.1 Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2 Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3 Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.

10.4 Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum.

Dalam menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu

harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.⁵⁵

Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam membuat Putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."

⁵⁵ Knowledge is gold: tugas, fungsi, kedudukan dan kewajiban hakim di lingkungan peradilan agama (abdulmudjib.blogspot.com)

Adapun Pengertian Putusan Pengadilan Menurut Pendapat Para Ahli, adalah sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat dari Prof. Sudikno Mertokusomo, S.H,

“Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak”.⁵⁶

- b. Menurut pendapat dari Leden Marpaung,

“Putusan pengadilan merupakan suatu kesimpulan atau hasil dari sesuatu hal melalui pertimbangan – pertimbangan dan penilaian yang sematang – matangnya yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk tertulis atau lisan”⁵⁷

Dalam KUHAP terdapat beberapa macam Putusan Akhir Kemudian putusan akhir dalam KUHAP terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu sebagai berikut:

- a) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Adapun bunyi dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁵⁸

Melihat dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena

⁵⁶ Soedikno Mertokusomo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hal 202

⁵⁷ Leden Marpaung. 1985, Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, Hal 221

⁵⁸ Lihat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP

berdasarkan pada hasil pemeriksaan sidang telah diketahui bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya melihat bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHAP dalam kalimat sebagai berikut: “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.⁵⁹

Jadi apabila berdasarkan penilaian hakim tidak cukup terbukti atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang termuat dalam ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁶⁰

b) Putusan lepas dari segala tuntutan

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Lihat pada Pasal 183 KUHAP

Putusan lepas adalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan bahwa berdasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁶¹

c) Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini dapat dilihat pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁶²

E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli

⁶¹ Lihat pada Pasal 191 Ayat (2) KUHP

⁶² Lihat pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP

hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.⁶³

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni :

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
4. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga

⁶³ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;

5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana;⁶⁴

Sri Endah mengatakan pengertian tindak pidana (delik, jarimah) dalam hukum islam, adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.⁶⁵

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldfahig*.

Dengan cara diatas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai. Meskipun demikian, dengan tujuan merumuskan tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System*, Unisula Press, 2013, hal. 49-50.

ada. Untuk itu tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku-perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Beranjak dari sini kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan (kemampuan ber-) tanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Kita nanti akan melihat bahwa ketika undang-undang memformulasikan pelbagai bentuk tindak pidana serta unsur-unsurnya, ia tidak menyinggung hal-hal diatas. Bahkan pokok diatas tidak diuraikan dalam bagian umum Sr., sekalipun untuk menyatakan bersalah menurut hukum pidana apalagi menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan umum diatas tentu akan sulit. Tetapi kita tetap dapat mengandaikan bahwa sistem unsur-unsur perumusan delik tindak pidana pada satu pihak dan penggunaan alasan-alasan yang meniadakan pidana pada pihak lain, sebagaimana diuraikan lebih lanjut melalui doktrin dan putusan-putusan pengadilan (*rechtspraak*), dalam prakteknya berfungsi dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan banyak konflik.

Berkenaan dengan ini kita akan melihat HR pada suatu masa mengakui bahwa kesalahan dalam arti ketercelaan tindakan tertentu merupakan unsur utama yang dipersyaratkan untuk menetapkan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dengan cara yang sama, HR tidak lagi membatasi penentuan ukuran dapat dipidananya suatu perbuatan

hanya berdasarkan undang-undang melainkan menghendaki agar hal ini dinilai berdasarkan hukum, sekalipun ada beda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum. Namun dalam hal ini pun pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa agar suatu perbuatan dapat dipidana, unsur melawan hukum harus terkandung didalamnya.⁶⁶

Materi sebab-akibat, Bersifat melawan hukum dan Kesalahan dalam pembahasan suatu tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya. Secara bersamaan tiga materi tersebut sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana. Dalam batasan (definisi) tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana juga dilihat bahwa materi-materi tersebut terkandung didalamnya.⁶⁷

Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apalagi bersifat melawan hukum (bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau

⁶⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, Hal 85-86.

⁶⁷ E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Hal. 122.

tidak. Demikianlah antara lain pendapat SIMONS dan para pengikut ajaran formal.⁶⁸

Berkenaan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi bukanlah hal yang baru bagi Negara di dunia tidak terkecuali bagi Negara Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Karena perkembangannya pula dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Awalnya teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral dimana teknologi internet diartikan sebagai teknologi yang bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahatnya. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda para pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan sebagai faktor Kriminogen, faktor yang menyebabkan keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.⁶⁹

Cyber Crime atau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya yang mempunyai berbagai bentuk, seperti pemalsuan data pencurian uang (carding), pornografi, penipuan, terorisme,

⁶⁸ E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Hal. 144-145.

⁶⁹ Abdul Wahid Dan Mohammad Labil, *KejahatanMayantara (ciber Crime)*, Cet 1, RafikaAditama, Malang, 2005 ,hlm 59.

perusakan website (cracking), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Indonesia sendiri telah membentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Cybercrime) yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang - Undang ITE ini diharapkan dapat menanggulangi kejahatan-kajahatan yang menggunakan sarana teknologi, informasi dan elekekrtonik (cyber crime).

Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan – perbuatan mana yang termasuk dalam kategori *cyber crime* yang telah ditentukan unsur – unsur tindak pidana dalam bentuk rumusan – rumusan tindak pidana tertentu.

Tindak Pidana Cyber crime pada UU ITE diatur dalam 9 pasal, yaitu dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Sementara ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 45 sampai Pasal 52.⁷¹

⁷⁰ [nurazizah-d1a115222.pdf \(unram.ac.id\)](#)

⁷¹ [Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime - KajianPustaka.com](#)

A. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun bentuk – bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Distribusi, Penyebaran atau Transmisi Konten ilegal

- Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1).
- Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2).
- Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).
- Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4).
- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1).
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2).
- Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29.
- Dengan cara apapun melakukan akses ilegal pada Pasal 30.
- Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31.

2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)

- Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference) terdapat dalam Pasal 32.
- Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) terdapat dalam asal 33.

- Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34.
- Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36.
- Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52.
- Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34.⁷²

Ledakan kasus terkait UU-ITE dimulai sejak tahun 2013-2014 khususnya ketika dimulainya pemilihan presiden RI. Kondisi ini juga menunjukkan tingginya kasus ITE umumnya didominasi oleh pasal-pasal langganan, diantaranya: pencemaran nama baik dan *hoax* atau berita bohong. Meski demikian kasus terkait ITE juga bervariasi, tidak hanya terkait pencemaran nama baik atau *hoax*.

Secara struktur undang-undang, perbuatan yang dilarang dalam UU-ITE diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU-ITE. Namun demikian secara lebih spesifik, ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 UU-ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia (pasal 37 UU-ITE) dan tindakan yang merugikan orang lain (pasal 36 UU-ITE). Adapun ketentuan norma primer (larangan) yang diatur dalam UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut :

⁷² Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime - KajianPustaka.com

Pasal	Norma Primer
Pasal 27	Larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, bermuatan : - Asusila (ayat (1)); - Perjudian (ayat (2)); - Pencemaran nama baik (ayat (3)); - Pemerasan dan/ atau pengancaman (ayat (4))
Pasal 28	Berita Bohong : - Kepada konsumen (ayat (1)) - Terkait suku, agama, ras dan antar golongan (ayat (4))
Pasal 29	Ancaman kekerasan atau menakut – nakuti
Pasal 30	Mengakses system elektronik milik orang lain : - Dengan cara apapun (ayat (1)) - Mengakses dan mengambil (ayat (2)) - Menerobos (ayat (3))
Pasal 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan - System elektronik milik orang lain (ayat (1)) - Dari public ke privat dan/ atau sebaliknya (termasuk mengubah dan/atau tidak mengubah) (ayat (2))
Pasal 32	Larangan perubahan informasi elektronik dan/ atau

	dokumen elektronik : - Pengubahan, pengrusakan, memindahkan, menyembunyikan (ayat (1)); - Memindahkan ke tempat yang tidak berhak (ayat (2)) - Membuka dokumen atau informasi rahasia (ayat (3))
Pasal 33	Mengganggu system elektronik
Pasal 34	Larangan menyediakan atau memfasilitasi : a. Perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 b. Sandi lewat computer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran Pasal 27 sampai dengan 33
Pasal 35	Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

Mengacu pada rumusan norma primer di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan operator norma pada pasal 36 UU-ITE, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36

bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 UU-ITE, maka larangan dalam UU-ITE bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu: pertama: larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU-ITE.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam penerapan UU-ITE memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Hanya saja perdebatan yang kerap kali terjadi adalah penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk kerugian imateril.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷³

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh

⁷³ Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19

penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga – lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya praktik – praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu system nobody – contact, seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket – loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.⁷⁴

1. Pengertian Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an.⁷⁵

⁷⁴ Ibid, h. 20

⁷⁵ Ibid

Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Definisi kata “informasi” sendiri secara internasional disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.⁷⁶

2. Pengertian Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁷⁷

Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁸

3. Pengertian Media Sosial

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan

⁷⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004, h. 25.

⁷⁷ Raida L. Tobing, op.cit, h. 22

⁷⁸ Raida L. Tobing, op.cit, h. 23

interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial tidak jauh dari ciri-ciri berikut ini :

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat disampaikan secara online dan langsung;
3. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
4. Medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
5. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).⁷⁹

⁷⁹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI, Cetakan I, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, h. 27.

F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana ITE Dalam Perspektif Islam

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin konstitusi. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyebutkan :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

Kemerdekaan berpendapat di depan umum tersebut pada era digitalisasi yang mengedepankan teknologi informasi saat ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik,⁸⁰ karena perkembangan teknologi informasi sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bagaikan dua mata pedang, dapat memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negative.

Beberapa perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dalam Pasal – Pasal dalam Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti penghinaan, ujaran kebencian (*hate speech*) ataupun penyebaran informasi melalui media social yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, adalah sedikit contoh perbuatan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Oleh karenanya diperlukan adanya ketegasan pada para pelaku tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

⁸⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 2

Dalam perspektif Islam yang merujuk pada Ayat – Ayat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al – Hujurat ayat 11 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya :

“hai orang – orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki – laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk – buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang – orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat : 11)

Dari sepenggal firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al – Hujurat ayat 11 tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalam Islam dilarang menghina atau menghasut kepada sesama muslim, walaupun media social merupakan ruang public dimana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, namun pendapat yang dikemukakan tentu harus bertanggungjawab dan tidak mengandung SARA.

Adanya kecenderungan kebebasan berpendapat di era digitalisasi ini melalui media social dengan tanpa batas menimbulkan dampak negative yang

harus ditangani bahkan hingga dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sejalan dengan perspektif agama Islam yang mana dalam ajaran Islam dilarang menghina atau menghasut orang lain dan hendaknya melakukan Tabbayun sebelum mengemukakan pendapat terutama di media social sebagaimana firman Allah dalam Surah Al – Hujurat ayat (6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya :

“wahai orang – orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian (QS. Al-Hujurat : 6)

G. Tinjauan Tentang Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁸¹

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) ‘*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-‘adl* dan *al-idl*. *As-‘adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-‘idl* untuk

⁸¹ Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁸²

M. Quraisy Shihab (1996 : 111) mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri (1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata *al-‘adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna (M. Quraisy Shihab, 1996:114-11 6). Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

⁸² Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tahun 1972, Dar al-Kitab al-Arabi : 336.

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil ".

Kata *al-adl* pada ayat ini, menurut Quraissy Shihab (1996:114), berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari (1992:56), dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut.

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua ; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat. (Majid Khadduri, 1999:1).

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-Adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan

keduanya disebut 23 kali (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987 : 448-449 dan 544-545).

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah Swt adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa al-'Adl merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilanNya (M. Quraissy Shihab, 2000 : 149). Oleh karena itu, dalam kajian *al-Asma al-Husna*, al-Adl merupakan salah satu asma Allah, tepatnya asma yang ke- 30 dari 99 *al-Asma al-Husna* itu.

Mengenal sifat keadilan Allah mempunyai tujuan untuk lebih meyakini dan mendekatkan diri kepadaNya. Lebih jauh dari itu, mendorong manusia berbudi pekerti – sebatas kemampuannya – dengan sifat adil Allah itu, dan mendorong mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih – sesuai dengan kemampuannya – sifat adil itu, menghiiasi diri, dan berakhlak dengan keadilan itu (M. Quraissy Shihab, 2000 : 32-33).

Allah Swt itu sendiri dengan firmanNya di dalam AL-Qur'an, memerintahkan mengakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25.

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan..."

Ayat ini, secara gamblang, mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi Muhammad saw keadilan yang diembannya tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam menegakkan keadilan, dan acuan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.

Allah Swt, sebagaimana dapat dilihat surat al-Maidah ayat 8 dan 9, memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan. Firman Allah tersebut adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.⁸³

⁸³https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+dalam+perspektif+islam&rlz=1C1GCEA_enID897ID897&oq=teori+keadi&aqs=chrome.2.69i57j69i59l2j46j0l6.6885j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan berkembangnya penggunaan Teknologi Informasi di segala lini, bagaikan 2 mata pisau yang harus diwaspadai. Disamping memiliki dampak positif, penggunaan teknologi informasi juga memiliki dampak negative. Penggunaan istilah dunia dalam genggaman seperti menjadi kenyataan, dimana setiap individu dapat mengakses dan mendapatkan informasi apapun dari seluruh penjuru dunia. Penggunaan gadget sudah menjadi ketergantungan bagi mayoritas masyarakat demikian juga penggunaan media social sebagai wadah mengemukakan pendapat. Kondisi ini perlu diwaspadai seiring semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi terjerat tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencegahan dan penindakan melalui penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif sehingga penerapan penegakan hukumnya efektif. Pencegahan sebagai bentuk langkah represif sangatlah diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan dalam mengemukakan pendapat di media social namun akhirnya justru menjerat penggunanya.

Sebagai salah satu aparat Penegak Hukum yang mempunyai fungsi dalam memberikan penerangan hukum, Kejaksaan turut hadir di masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media social.

Tak bias dipungkiri, meskipun aksi pencegahan telah dilakukan, namun masih juga terjadi tindak pidana ITE yang mengharuskan Kejaksaan sebagai Penuntut umum untuk melakukan penindakan yaitu Penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemeriksaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan di Pengadilan Negeri setempat oleh karena tindak pidana ini bukanlah tindak pidana khusus. Namun bukan berarti tindak pidana ini bias dipandang sebelah mata. Oleh karena penanganan tindak pidana ini harus dilakukan dengan sangat hati – hati agar tidak mencederai masyarakat pencari keadilan serta tidak agar tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat untuk tidak menggunakan lagi teknologi informasi karena ketakutan akan terjerat pidana.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun terdapat perbedaan dalam penentuan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11

tahun 2008 yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Putusan MK No. 02/PUU-XIV/ 2016, yang menyebutkan :

“Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah”

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hakim. Namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. Sementara itu yang aktif dalam melakukan proses penuntutan adalah Jaksa.

Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan mempelajari dan meneliti persyaratan formil maupun materiil berkas perkara yang diajukan penyidik, hingga saat dinyatakan lengkap, Penuntut Umum selanjutnya melakukan tindakan Penuntutan dan membuktikan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) azas, yaitu azas legalitas dan azas opportunitas.⁸⁴ Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.⁸⁵ Namun azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan azas opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum, dalam ketentuan lain azas opportunitas menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana.⁸⁶

oleh karena maraknya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, penulis tertarik untuk meneliti peran jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Kejaksaan Negeri Kotabaru terhadap kasus tindak pidana ITE yang melibatkan salah satu Guru Honorer pada SLB Kabupaten Kotabaru yang didakwa menyebarkan ujaran kebencian berupa postingan ajaran – ajaran khilafah yang diduga

⁸⁴ Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 14.

⁸⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 19.

⁸⁶ D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

terkait organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sebelumnya telah dibubarkan.

1. Membuat Kasus Posisi Terhadap Kasus Yang Ditangani :

Bahwa berdasarkan laporan kegiatan operasi patroli cyber yang dilakukan Polres Kotabaru telah menemukan beberapa postingan di akun facebook an. Despii yang diduga terkait ajaran khilafah organisasi HTI yang sebelumnya telah dibubarkan dan dilarang berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sehingga ormas HTI dibubarkan oleh Pemerintah.

Bahwa akun facebook an. Despii yang merupakan milik Sdr. Despi tersebut telah memposting beberapa kali artikel yang berisi ajaran khilafah dari beberapa akun facebook lainnya kedalam akun milik Sdr. Despi sendiri lalu mengirim ke publik. Dalam artikel yang di kirim oleh Sdr. Despi tersebut menolak tindakan pemerintah dalam menerbitkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sehingga ormas HTI dibubarkan oleh Pemerintah serta memposting ajaran khilafah dan secara gambling menyebutkan dalam postinganya “kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideology islam dan menolak ideology kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis-komunisme serta derivasi dari ideology – ideology sesat tersebut. Serta menyebutkan bahwa demokrasi adalah system kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkanluaskannya.

Akibat dari postingan Sdr. Despii di akun facebooknya tersebut kemudian dibaca dan diposting ulang oleh Sdr. Rusdi di akun facebook

miliknya dengan menambahkan caption “panas bbuhan Pancasilais...wkwkwk” (artinya : panas kelompok paham Pancasila..wkwkwk) yang kemudian menimbulkan perdebatan pada kolom komentar postingan pada akun facebook an. Rusdi antara pendukung postingan tersebut dengan akun facebook lainnya yang mendukung Pancasila sebagai ideology bangsa.

Menanggapi hal tersebut, pihak Polres Kotabaru kemudian melakukan pembinaan terlebih dahulu dengan memanggil para pemilik akun dan mengedukasi, namun pada akhirnya keduanya diajukan ke persidangan guna penegakan terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Membuktikan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan Membuat Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-077/O.3.12/Eku.2/07/2020

Didalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat

disangkakan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam KUHAP telah diatur isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, hal mana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :⁸⁷

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁸⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 143 ayat (2).

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : DESPIANNOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI

Tempat lahir : Kotabaru

Umur/tanggal lahir : 23/05 Desember 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Putri Jaleha Rt 003 Rw 002 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

B. DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DESPIANNOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI** dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Putri Jaleha Rt 03 Ds Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *yang dengan sengaja dan tanpa hak*

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ASKAR yang merupakan anggota Polres Kotabaru melakukan patroli cyber berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/ 01/ I/ 2020/Reskrim menemukan postingan terdakwa di media sosial Facebook atas nama akun Despii yang mana postingan tersebut terkait organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan dan dilarang dengan diterbitkannya undang-undang nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2017, sehingga Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah dan larangan sosialisasi ajaran-ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
- Bahwa cara terdakwa dapat membuat postingan di akun facebook an. Despii adalah terdakwa melihat postingan dari teman terdakwa di media social facebook yang bernama **Nasrudin Joha, Sdra. Arifin Alfatih dan Sdri. Citra Yani** yang kemudian terdakwa ambil dengan cara di *copy* disalin dan selanjutnya terdakwa *paste* ke *wall* akun Facebook an. **Despii** milik terdakwa lalu diunggah secara *publish* sehingga siapapun bisa membaca postingan tersebut, berikut postingan pada beranda akun facebook an. **Despii** milik terdakwa adalah :

a) Pada tanggal 6 Desember 2019 Skj. 19 05 terdakwa telah memosting tulisan *Dalam sejarahnya yang panjang, HTI blm pernah sekalipun main kekerasan, karena memang Thariqoh dakwahnya adalah dakwah pemikiran, bukan dengan cara kekerasan. Jangankan dalam kondisi baik baik saja, lha wong dalam kondisi didzalimi, di persekusi saja akan ditempuh dengan jalan non kekerasan kok. Sudah berapa kali dicoba diganggu biar terjadi bentrok, ternyata gagal. Yang ada justru menunjukkan arogansi sekelompok orang yang didukung oleh oknum kekuasaan. Dan lucunya itu disampaikan (baca : dibocorkan) oleh Kapolri waktu itu dalam sebuah seminar. Jadi kalau kamu sampai termakan isu bahwa yang menyerang kantor PCNU Solo adalah HTI, piknikmu kurang jauh lurr !! di wall facebook milik terdakwa.*

b) Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2019 Skj. 07. 50 terdakwa telah memosting tulisan:
“dakwahnya Hizbut Tahrir memang ajaran islam... Untuk orang2 yg gila kekuasaan, tidak ingin syariat ditegakkan maka mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkannya... Sudah terbukti dan nyata dihadapan kita.. Mencari2 kesalahan, Terbitnya perppu ormas, dibubarkanya pengajian2, memonsterkan khilafah dan banyak!.. Berbagai cara mereka lakukan agar pemikiran islam (khilafah) tidak sampai kesetiap orang. Namun saya percaya janji allah, masa

itu akan datang! Sekarang tergantung pada kita... Hanya diam atau ikut terjun perjuangkan kekhilafahan :)”

c) Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 skj. 15. 46 terdakwa

telah memosting tulisan:

KEIKHLASAN DAN KEGIGIHAN KADER-KADER

DAKWAH HTI Oleh : Nasrudin JohaSaya bisa merasakan,

betapa gigih dan ikhlasnya kader-kader HTI. Sejak era tahun

80-an, hingga hari ini, mereka tetap konsisten mendakwahkan

ajaran Islam Khilafah. Sejak awal hadirnya, HTI tidak pernah

menggunakan cara-cara kekerasan, murni pemikiran dan

politik. Dalam setiap isu keumatan, selain menjelaskan realitas

fakta secara rinci, HTI juga selalu menawarkan solusi Islam

berikut dalil-dalil rujukannya. Aktivis HTI tak mengejar

kekuasaan dunia, menjadi pejabat ini itu, menjadi anggota

dewan, menjadi kepala daerah atau jabatan-jabatan politik

yang umumnya dikejar oleh Partai Politik. Meski aktivitasnya

dakwah baik sosial dan politik, aktivis HTI tak pernah

bermimpi menjadi pejabat politik.

Tak pernah ada kampanye dari kader HTI, yang meminta pilih

saya nanti akan dijanjikan sejumlah kemaslahatan dunia. Tapi

mereka selalu menawarkan pilihlah Islam, perjuangkan syariat

Islam secara kaffah, tegakkan Khilafah.

Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak

pernah sekalipun, kader HTI menempuh proses politik untuk

memperjuangkan Islam melalui sistem demokrasi. Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkan. Karena itulah ada tuduhan-tuduhan kepada kader HTI, seolah HTI anti-demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Padahal demokrasi sebagai sistem kufur itu satu topik. Sementara kebebasan berpendapat adalah topik yang lain. Keistiqomahan dan keikhlasan kader HTI terus diuji oleh waktu. Sampai akhirnya, setelah penguasa kalah secara intelektual berhadapan dengan HTI, penguasa secara zalim mencabut badan hukum HTI. Namun kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap HTI, diyakini oleh banyak kalangan tidak merubah keikhlasan, keteguhan dan keistiqomahan kader-kader HTI. Mereka terus berdakwah di tengah-tengah umat, terus menyampaikan solusi bagi bangsa ini adalah syariat Islam, terus menyampaikan bahwa umat ini memiliki kewajiban yang agung untuk menegakkan Khilafah Islam. Mungkin untuk ormas, partai atau gerakan yang lain sudah lama tumbang jika menghadapi ujian ini. Namun untuk HTI, kondisinya berbeda. Banyak anasir yang mengungkap bahwa jumlah mereka semakin berlipat ganda. Keikhlasan, keteguhan dan keyakinan mereka pada perjuangan semakin kokoh dan menginternalisasi.

Sekarang bisa kita saksikan, dalam pertarungan opini nampak jelas penguasa kalah telak. Kezaliman yang ditimpakan penguasa terhadap HTI, justru menimbulkan simpati publik kepada HTI. Muncul kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, tentang kezaliman penguasa dan pentingnya umatnya kembali kepada syariat Islam. Semua ujaran dakwah yang disampaikan HTI, tentang pentingnya penerapan Islam secara kaffah dan penegakan Khilafah, semakin mendapat momentum dan relevansinya, ditengah korupsi dan kegagalan rezim. Hal ini tentu saja membuat galau rezim, Namun sebagai satu ketentuan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan Islam dan tegaknya Khilafah adalah sesuatu yang nyata dan tinggal menunggu waktu saja. HTI, telah mampu secara gemilang memenangkan opini umum sekaligus menjelaskan rincian peradaban Agung yang akan disongsong oleh umat Islam. Dan saya kira, tentang kembalinya Khilafah itu, tentang kembalinya peradaban Islam yang agung, insya Allah dalam waktu dekat akan segera tiba. Kejujuran, keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan kader-kader HTI, menjadi salah satu garansi atas datangnya janji Allah tersebut. Wallahua'lam. []. Yang mana tulisan tersebut diatas terdakwa posting disertai dengan foto terdakwa bersama dengan rombongan beberapa orang yang

menggunakan pakaian muslim dan salah satu orang tersebut memegang bendera putih bertulisan tauhid.

d) Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2020 Skj. 17.07 terdakwa telah memosting tulisan:

IYA, KAMI AGEN HTI. TERUS KENAPA? Oleh: Arifin Alfatih (Aktifis Islam, Penulis buku "Misi Rahasia Mush'ab bin Umair"). "Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan" Sudah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran 'al-Haq' melawan kebatilan 'al-Bathil' akan senantiasa mewarnai setiap sudut sejarah dunia hingga kiamat tiba, berbagai peristiwa sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran pun tidak pernah luput dari pertarungan sengit dua term ini. Sejarah mencatat dalam Quran sejak awal penciptaan Adam As, pertarungan itu telah dimulai ketika Iblis menolak perintah Allah SWT untuk membungkuk memberi penghormatan kepada Adam As. Lalu karena keangkuhan dan kesombongan Iblislah yang menyebabkan dirinya ditendang dari surga Allah Swt. Dari

sana, Iblis menghunjamkan sumpahnya, menengadah kelangit lalu berkata "Aku akan senantiasa berusaha menyesatkan Adam dan anak keterurunannya, tidak akan kubiarkan mereka tunduk pada-Mu, akan aku sesatkan mereka dari jalan-Mu, mengajak sebagian dari mereka untuk ikut serta bersamaku memusuhi ajaran yang engkau perintahkan pada mereka. Walhasil, dapat kita saksikan hari ini bagaimana anak cucu dan keturunan para iblis telah sukses menyesatkan anak-anak Adam, mereka telah berhasil menjadikan sebagian dari manusia memusuhi ajaran dan hukum-hukum Allah Swt. Sejarahpun mencatat, bahwa sejak awal risalah Islam ini telah mendapatkan perlawanan dan permusuhan di muka bumi, rekaman sejarahnya adalah ketika Waraqah bin Naufal mewanti-wanti Rasulullah Saw,. Dengan pernyataan: "Tidak ada ajaran seperti yang akan Engkau bawa ini melainkan pasti akan dimusuhi" Hizbut Tahrir adalah organisasi sekaligus partai Islam Internasional yang memiliki cita dan tujuan utama adalah dakwah melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai Syariah dan Khilafah, sebuah negara yang menerapkan hukum Allah Swt mengikuti metode 'manhaj' kenabian. Ide dan gagasan yang mereka emban berangkat dari keyakinan mereka pada janji Allah dan Bisyarah Rasulullah Saw, bahwa kelak umat Islam akan kembali menguasai dunia dengan menerapkan hukum Allah semata. Bagi mereka ketika Allah

dan Rasulnya yang mengatakan dalam Quran dan Hadistnya, maka itu sudah cukup bagi mereka, tidak ada tawar-menawar lagi.

Tidak tanggung-tanggung, mereka mulai mengkampanyekan ide dan gagasan Syariah dan Khilafah ini kepada dunia sejak 1953 M hingga sekarang dengan total kader diperkirakan mencapai jutaan, belum termasuk partisipan yang setuju dengan ide mereka. Melihat potensi persatuan umat dalam bingkai Syariah dan Khilafah mulai menguat, maka musuh-musuh Islam dari kalangan Jin dan Manusia mulai kepanasan dan meradang, berbagai langkah dan upaya mereka tempuh untuk menghadang laju dakwah Hizbut Tahrir, stigmatisasi, monsterisasi bahkan sampai pada mendistorsi ajaran dan hukum Islam pun mereka lakukan. Musuh-musuh Islam dari kalangan manusia yang berasal dari berbagai geng dan klan, baik dari klan Jaringan Islam Liberal (JIN), Jaringan Islam Nusantara (JUN)/Abangan, klan LG8T, Munafikuun, Koruptor, Penjilat kekuasaan, penakut perubahan dan para penikmat kejumudan semuanya bersatu-padu memusuhi ajaran Islam yg konsisten disuarakan Hizbut Tahrir. Berbagai term dan diksi mereka gunakan untuk menyerang ide gagasan dan setiap kelompok Islam yang konsisten mendakwahkan Syariah Allah Swt., termasuk Hizbut Tahrir, mereka menggunakan istilah 'radikal, 'intoleransi, 'anti pancasila dan NKRI' bahkan

terakhir mereka menggunakan bahasa politis dengan diksi 'Agen' untuk menyudutkan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia yang membela syariat Allah tentang wajibnya menutup aurat dengan Jilbab/Hijab. Sepanjang rekam jejak sejarah dan digitalnya, Hizbut Tahrir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia/HTI tidak pernah mengubah arah perjuangan mereka untuk senantiasa berupaya mengajak umat untuk kembali hanya kepada Islam saja. Mereka menolak segala bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah dan kezaliman di bumi. Inilah beberapa rekam jejak digital yang ditinggalkan Hizbut Tahrir Indonesia;



1.MENOLAK PAPUA LEPAS DARI INDONESIA-----

> <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78498/hti-tolak-papua-merdeka>

2.HTI MENOLAK KENAIKAN BBM ----

><https://m.tempo.co/read/video/2014/11/12/2311/hti-gelar-aksi-tolak-kenaikan-bbm>

3.HTI TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK ---

> <http://m.liputan6.com/news/read/283331/massa-hti-tolak-kenaikan-tarif-listrik>

4.HTI TOLAK ASING KELOLA SDA INDONESIA----

><http://poskotanews.com/2015/10/23/hizbut-tahrir-indonesia-menolak-perpanjangan-kontrak-freeport/>

5.HTI TOLAK LG8T. --

> <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/demo-di-bundaran-hi-mahasiswa-hizbut-tahrir-kecam-lgbt.html?espv=1>

Rekam jejak digital lainnya di akhir artikel.Oleh karena itu, jika ada yang berkoar-koar menuduh mereka yang memperjuangkan hukum Islam dengan tuduhan intoleran, anti pancasila, anti NKRI, radikal, bisa jadi tujuan mereka sesungguhnya adalah memusuhi ajaran Islam, agar kezaliman, korupsi(lihat saja Romahurmuziy, Imam Nahrawi dkk, mereka

nyaring dalam kampanye radikal-radikul lalu Allah bongkar borok mereka), LG8T, eksploitasi dan kapitalisasi kekayaan alam di negeri ini bisa tetap eksis. Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan. Masya Allah, saya melihat HTI selalu diidentikkan dengan kebaikan, meski kesannya menuduh dengan makna konotasi negatif, tpi sesungguhnya tuduhan mereka pada HTI selalu dalam kebaikan. Ajakan anti pacaran dibilang HTI. Mengajak muslimah menutup aurat dibilang HTI. Menerapkan syariat Islam dibilang HTI. Menolak pemimpin kafir dibilang HTI. Beruntunglah yang berdakwah lewat HTI karena HTI selalu dihubungkan dengan kebaikan. Kebaikan menurut Allah SWT tentu saja. Maka dari itu, mulai hari ini kami sampaikan secara terbuka, bahwa kami adalah 'agen' HTI yang memperjuangkan penerapan hukum Allah di bumi Allah. Kami adalah agen HTI yang menyuarakan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Kami adalah agen HTI yang menolak dengan keras dan tegas

LG8T di Indonesia dan di seluruh negeri-negeri Islam. Kami adalah agen HTI yang menolak campur tangan asing dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam negeri-negeri Islam. Kami adalah agen HTI yang menjadi musuh para koruptor, munafikuun, Jaringan Islam Liberal dan antek-antek kezaliman lainnya.

Kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideologi Islam dan menolak ideologi kufur Sekularisme, baik Kapitalisme maupun Sosialis-komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi-ideologi sesat tersebut. Kami adalah 'agen' HTI, terus kenapa? Khatimah: Sepanjang sejarah, tidak ada orang atau kelompok yang paling keras memusuhi hukum Allah kecuali tiga kelompok dibawah ini; 1. Orang kafir yang memusuhi dan memerangi Islam. 2. Orang munafik yang berupaya menghancurkan Islam. 3. Iblis dari golongan Jin dan Manusia yang benar-benar kaaffah memusuhi ajaran Islam.

6. HTI TOLAK LIBERALISASI MIGAS ----

><http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-1822113/hti-tolak-liberalisasi-migas>

7. SOLIDARITAS HTI TERHADAP MUSLIM SURIA--->

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2183020/solidaritas-muslim-suriah-hti-jabar-gelar-aksi-di-gedung-sate>

8. HTI TOLAK KOMUNIS ---><http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/18/mewaspada-komunisme-gaya-baru/>
9. AKSI HTI SOLIDARITAS MUSLIN ROHINGYA ----><http://m.antaranews.com/berita/325739/massa-hti-qelar-aksi-solidaritas-rohingya>
10. HTI TOLAK NEGARA PENJAJAH AMERIKA.<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2377677/belum-tahu-obama-batal-datang-hti-jabar-demonstrasi-tolak-obama>
11. MENOLAK PEMERINTAH LEPAS TANGAN SOAL KESEHATAN. -----><http://m.tribunnews.com/nasional/2012/11/21/ini-alasan-hti-tolak-sjsn-dan-bpjs>
12. HTI SADARKAN UMAT TENTANG KHILAFAH---><http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/19/khilafah-ajaran-islam-bukan-kejahatan-2/>
13. HTI MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS YANG MERUGIKAN RAKYAT ----><http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia/>

yang mana pada postingan tersebut diatas di sertai dengan foto yang bertulisan AGEN HIZBUT TAHRIR INDONESIA ” kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideology islam dan menolak ideology kufur sekularisme,

baik kapitalisme maupun sosialis- komunisme serta seluruh derivasi dari ideology- ideology sesat tersebut”

- Bahwa akibat dari postingan terdakwa dapat membuat terjadinya rasa kebencian dan permusuhan terhadap negara atau pemerintah maupun golongan muslim lainnya yang dapat dilihat pada beberapa kalimat pada postingan terdakwa

a) Postingan pada tanggal 6 Desember 2019 Skj. 19 05 terdapat kata-kata “Dalam sejarahnya yang panjang, HTI *Yang ada justru menunjukan arogansi sekelompok orang yang didukung oleh oknum kekuasaan. Dan lucunya itu disampaikan (baca : dibocorkan) oleh Kapolri waktu itu dalam sebuah seminar*

b) Postingan pada tanggal 29 Desember 2019 Skj. 07. 50 terdakwa telah memosting tulisan:
“*dakwahnya Hizbut Tahrir memang ajaran islam... Untuk orang2 yg gila kekuasaan, tidak ingin syariat ditegakkan maka mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkanya... Sudah terbukti dan nyata dihadapan kita.. Mencari2 kesalahan, Terbitnya perppu ormas, dibubarkanya pengajian2, memonsterkan khilafah dan banyak!.. Berbagai cara mereka lakukan agar pemikiran islam (khilafah) tidak sampai kesetiap orang.* tanggal 27 Januari 2020 skj. 15. 46 “*Keistiqomahan dan keikhlasan kader HTI terus diuji oleh waktu. Sampai akhirnya, setelah penguasa kalah secara*

intelektual berhadapan dengan HTI, penguasa secara zalim mencabut badan hukum HTI.”

c) Postingan pada tanggal 27 Januari 2020 skj. 15.46:

KEIKHLASAN DAN KEGIGIHAN KADER-KADER DAKWAH HTI Oleh : *Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkan. Karena itulah ada tuduhan-tuduhan kepada kader HTI, seolah HTI anti-demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Padahal demokrasi sebagai sistem kufur itu satu topik. Sementara kebebasan berpendapat adalah topik yang lain. Keistiqomahan dan keikhlasan kader HTI terus diuji oleh waktu. Sampai akhirnya, setelah penguasa kalah secara intelektual berhadapan dengan HTI, penguasa secara zalim mencabut badan hukum HTI*

d) Postingan pada tanggal 29 Januari 2020 Skj. 17.07: musuh-

musuh Islam dari kalangan Jin dan Manusia mulai kepanasan dan meradang, berbagai langkah dan upaya mereka tempuh untuk menghadang laju dakwah Hizbut Tahrir, stigmatisasi, monsterisasi bahkan sampai pada mendistorsi ajaran dan hukum Islam pun mereka lakukan. Musuh-musuh Islam dari kalangan manusia yang berasal dari berbagai geng dan klan, baik dari klan Jaringan Islam Liberal(JIN), Jaringan Islam

Nusantara(JUN)/Abangan, klan LG8T, Munafikuun, Koruptor, Penjilat kekuasaan, penakut perubahan dan para penikmat kejumudan semuanya bersatu-padu memusuhi ajaran Islam yg konsisten disuarakan Hizbut Tahrir.Berbagai term dan diksi mereka gunakan untuk menyerang ide gagasan dan setiap kelompok Islam yang konsisten mendakwahkan Syariah Allah Swt., termasuk Hizbut Tahrir

- Bahwa selain itu ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga sudah dilarang di Indonesia karena bertujuan merubah ideologi Pancasila menjadi Khilafah sehingga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dapat dilihat pada salah satu kalimat pada postingan terdakwa tanggal 27 Januari 2020 skj. 15. 46 terdapat kata-kata *“Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkan.”*

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

3. Membuktikan Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Membuat Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-077/O.3.12/Eku.2/07/2020.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru adalah membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dengan melakukan penuntutan Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa oleh karena dakwaan yang di susun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan tersebut dengan menguraikan unsur – unsur dalam Pasal yang didakwakan. Yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu”;
4. Unsur “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1) Unsur “**SETIAP ORANG**”

- a. Bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum

(sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barang siapa*” (**Hij die**), yang maksudnya adalah orang pribadi;

- b. Bahwa oleh karenanya kata “setiap orang” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;
- c. Kata “setiap orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II tahun 2004 halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum

(Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

- d. Bahwa dengan demikian secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum yang mempunyai kemampuan berpikir dan akal serta perasaan untuk berbuat yang apabila perbuatan itu bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum maka telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;
- e. Bahwa Konsekwensi Logis analisis ini maka Kemampuan Bertanggung Jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap Subyek Hukum melekat erat dengan Kemampuan Bertanggung Jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) ;
- f. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **DESPIANOOR WARDHANI ALIAS ECET Bin JUNAIDI** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, alat bukti surat

dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa DESPIANOOR WARDHANI ALIAS ECET Bin JUNAIDI dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2) Unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”**

- a. Apabila di dalam perumusan delik kita jumpai kata dolus (sengaja/opzet) segera muncul sejumlah pertanyaan berkenaan dengan ruang lingkup makna dan daya jangkaunya, satu dan lain

karena di dalam undang-undang (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian ini tidak didefinisikan;

- b. Menurut Prof Jan Remmelink dalam dolus sebab terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) / (*volonte en connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui);
- c. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu ;
- d. Menurut Prof. Sudarto, SH pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan Prof Sudarto, SH memberikan catatan bahwa haruslah dibedakan antara tujuan dan motif karena motif sesuatu perbuatan adalah alasan yang mendorong untuk berbuat misalnya cemburu, jengkel dan sebagainya ;
- e. Sejalan dengan Prof. Sudarto,SH bahwa Prof Jan Remmelink menjelaskan prinsip pembuat undang – undang Belanda justru

menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin diluar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pada kondisi psikis pelaku.

- f. Bahwa Prof. Jan Remmelink menjelaskan menunjuk pada fakta bahwa di Belanda kata *dolus* selalu dipergunakan secara netral dan tidak bernuansa (*kleurloos opzet*; dari pelaku tidak perlu diungkap bahwa ia memiliki niat jahat atau keji) ;
- g. Bahwa dalam hal pembuktian unsur sengaja menurut Prof. Jan Remmelink yang sebelumnya menjelaskan prinsip pembuat undang – undang Belanda justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin diluar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pada kondisi psikis pelaku maka apabila dalam hal membuktikan kondisi psikis pelaku yang menyangkal perbuatannya maka pembuktian kesengajaan mengandalkan situasi kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi sekedar dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggungjawab. Dan situasi dan kondisi dimaksud direkonstruksi *post factum* (setelah delik). Memperhitungkan itu semua kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait.
- h. Menurut Prof. Sudarto, SH untuk membuktikan unsur kesengajaan yang ada dalam sikap batin pelaku yang tidak mengakui perbuatannya (menyangkal) maka sikap batin harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dan harus diobyektifkan adanya kesengajaan itu. Bahwa sesuai teori yang telah dijelaskan

diatas maka dalam membuktikan kesengajaan yang dilakukan terdakwa maka perlu kita analisa situasi dan kondisi eksternal dari terdakwa sesuai fakta – fakta hukum sebagaimana alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan

- i. Kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis);
- j. Bahwa Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Jo UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut ;
- k. Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu;
 - Bertentangan dengan hukum objektif ;
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
 - Tanpa kewenangan
- l. Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, perbuatan yang **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan**.

Berdasarkan teori pembuktian kesengajaan dan tanpa hak diatas bahwa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ASKAR Bin JAWASE telah menemukan postingan terdakwa pada akun facebook terdakwa an. Despii pada kurun waktu 2019 hingga 2020 pada tanggal 6 Desember 2019, tanggal 29 Desember 2019, tanggal 27 januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 yang diduga merupakan informas terkait organisasi terlarang HTI antara lain sebagai berikut :

✓ pada tanggal 6 Desember 2019 Skj. 19.05 Wita berupa tulisan

Dalam sejarahnya yang panjang, HTI blm pernah sekalipun main kekerasan, karena memang Thariqoh dakwahnya adalah dakwah pemikiran, bukan dengan cara kekerasan.

Jangankan dalam kondisi baik baik saja, lha wong dalam kondisi didzalimi, di persekusi saja akan ditempuh dengan jalan non kekerasan kok.

Sudah berapa kali dicoba diganggu biar terjadi bentrok, ternyata gagal. Yang ada justru menunjukkan arogansi sekelompok orang yang didukung oleh oknum kekuasaan. Dan lucunya itu disampaikan (baca : dibocorkan) oleh Kapolri waktu itu dalam sebuah seminar.

Jadi kalau kamu sampai termakan isu bahwa yang menyerang kantor PCNU Solo adalah HTI, piknikmu kurang jauh lurr !!

- ✓ pada tanggal 29 Desember 2019 Skj. 07.50 Wita berupa tulisan
“dakwahnya Hizbut Tahrir memang ajaran islam... Untuk orang2 yg gila kekuasaan, tidak ingin syariat ditegakkan maka mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkannya... Sudah terbukti dan nyata dihadapan kita.. Mencari2 kesalahan, Terbitnya perppu ormas, dibubarkanya pengajian2, memonsterkan khilafah dan banyak!.. Berbagai cara mereka lakukan agar pemikiran islam (khilafah) tidak sampai kesetiap orang.

Namun saya percaya janji allah, masa itu akan datang!

Sekarang tergantung pada kita... Hanya diam atau ikut terjun perjuangkan kekhilafahan :)”

- ✓ pada tanggal 27 Januari 2020 skj. 15. 46 Wita berupa tulisan:

**KEIKHLASAN DAN KEGIGIHAN KADER-KADER
DAKWAH HTI**

Oleh : Nasrudin Joha

Saya bisa merasakan, betapa gigih dan ikhlasnya kader-kader HTI. Sejak era tahun 80-an, hingga hari ini, mereka tetap konsisten mendakwahkan ajaran Islam Khilafah.

Sejak awal hadirnya, HTI tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, murni pemikiran dan politik. Dalam setiap isu keumatan, selain menjelaskan realitas fakta secara rinci, HTI juga selalu menawarkan solusi Islam berikut dalil-dalil rujukannya.

Aktivis HTI tak mengejar kekuasaan dunia, menjadi pejabat ini itu, menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah atau jabatan-jabatan politik yang umumnya dikejar oleh Partai Politik. Meski aktivitasnya dakwah baik sosial dan politik, aktivis HTI tak pernah bermimpi menjadi pejabat politik.

Tak pernah ada kampanye dari kader HTI, yang meminta pilih saya nanti akan dijanjikan sejumlah kemaslahatan dunia. Tapi mereka selalu menawarkan pilihlah Islam, perjuangkan syariat Islam secara kaffah, tegakkan Khilafah.

Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak pernah sekalipun, kader HTI menempuh proses politik untuk memperjuangkan Islam melalui sistem demokrasi. Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkanluaskannya.

Karena itulah ada tuduhan-tuduhan kepada kader HTI, seolah HTI anti-demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Padahal demokrasi sebagai sistem kufur itu satu topik. Sementara kebebasan berpendapat adalah topik yang lain.

Keistiqomahan dan keikhlasan kader HTI terus diuji oleh waktu. Sampai akhirnya, setelah penguasa kalah secara intelektual berhadapan dengan HTI, penguasa secara zalim mencabut badan hukum HTI.

Namun kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap HTI, diyakini oleh banyak kalangan tidak merubah keikhlasan, keteguhan dan keistiqomahan kader-kader HTI. Mereka terus berdakwah di tengah-tengah umat, terus menyampaikan solusi bagi bangsa ini adalah syariat Islam, terus menyampaikan bahwa umat ini memiliki kewajiban yang agung untuk menegakkan Khilafah Islam.

Mungkin untuk ormas, partai atau gerakan yang lain sudah lama tumbang jika menghadapi ujian ini. Namun untuk HTI, kondisinya berbeda.

Banyak anasir yang mengungkap bahwa jumlah mereka semakin berlipat ganda. Keikhlasan, keteguhan dan keyakinan mereka pada perjuangan semakin kokoh dan menginternalisasi.

Sekarang bisa kita saksikan, dalam pertarungan opini nampak jelas penguasa kalah telak. Kezaliman yang ditimpakan penguasa terhadap HTI, justru menimbulkan simpati publik kepada HTI.

Muncul kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, tentang kezaliman penguasa dan pentingnya umatnya kembali kepada syariat Islam. Semua ujaran dakwah yang disampaikan HTI, tentang pentingnya penerapan Islam secara kaffah dan penegakan Khilafah, semakin mendapat momentum dan relevansinya, ditengah korupsi dan kegagalan rezim.

Hal ini tentu saja membuat galau rezim, Namun sebagai satu ketentuan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan Islam dan tegaknya Khilafah adalah sesuatu yang nyata dan tinggal menunggu waktu saja. HTI, telah mampu secara gemilang memenangkan opini umum sekaligus menjelaskan rincian peradaban Agung yang akan disongsong oleh umat Islam.

Dan saya kira, tentang kembalinya Khilafah itu, tentang kembalinya peradaban Islam yang agung, insya Allah dalam waktu dekat akan segera tiba. Kejujuran, keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan kader-kader HTI, menjadi salah satu garansi atas datangnya janji Allah tersebut. Wallahua'lam.

✓ pada tanggal 29 Januari 2020 Skj. 17.07 Wita berupa tulisan:

IYA, KAMI AGEN HTI. TERUS KENAPA?

Oleh: Arifin Alfatih (Aktifis Islam, Penulis buku "Misi Rahasia Mush'ab bin Umair").

"Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan"

Sudah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran 'al-Haq' melawan kebatilan 'al-Bathil' akan senantiasa mewarnai setiap sudut sejarah dunia hingga kiamat tiba, berbagai peristiwa sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran pun tidak pernah luput dari pertarungan sengit dua term ini.

Sejarah mencatat dalam Quran sejak awal penciptaan Adam As, pertarungan itu telah dimulai ketika Iblis menolak perintah Allah SWT untuk membungkuk memberi penghormatan kepada Adam As. Lalu karena keangkuhan dan kesombongan Iblislah yang menyebabkan dirinya ditendang dari surga Allah Swt.

Dari sana, Iblis menghunjamkan sumpahnya, menengadah kelangit lalu berkata "Aku akan senantiasa berusaha menyesatkan Adam dan anak keterurunannya, tidak akan kubiarkan mereka tunduk pada-Mu, akan aku sesatkan mereka dari jalan-Mu, mengajak sebagian dari mereka untuk ikut serta bersamaku memusuhi ajaran yang engkau perintahkan pada mereka.

Walhasil, dapat kita saksikan hari ini bagaimana anak cucu dan keturunan para iblis telah sukses menyesatkan anak-anak Adam, mereka telah berhasil menjadikan sebagian dari manusia memusuhi ajaran dan hukum-hukum Allah Swt.

Sejarahpurn mencatat, bahwa sejak awal risalah Islam ini telah mendapatkan perlawanan dan permusuhan di muka bumi, rekaman sejarahnya adalah ketika Waraqah bin Naufal mewanti-wanti Rasulullah Saw,. Dengan pernyataan: "Tidak ada ajaran seperti yang akan Engkau bawa ini melainkan pasti akan dimusuhi".

Hizbut Tahrir adalah organisasi sekaligus partai Islam Internasional yang memiliki cita dan tujuan utama adalah dakwah melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai Syariah dan Khilafah, sebuah negara yang menerapkan hukum Allah Swt mengikuti metode 'manhaj' kenabian.

Ide dan gagasan yang mereka emban berangkat dari keyakinan mereka pada janji Allah dan Bisyarah Rasulullah

Saw, bahwa kelak umat Islam akan kembali menguasai dunia dengan menerapkan hukum Allah semata. Bagi mereka ketika Allah dan Rasulnya yang mengatakan dalam Quran dan Hadistnya, maka itu sudah cukup bagi mereka, tidak ada tawar-menawar lagi.

Tidak tanggung-tanggung, mereka mulai mengkampanyekan ide dan gagasan Syariah dan Khilafah ini kepada dunia sejak 1953 M hingga sekarang dengan total kader diperkirakan mencapai jutaan, belum termasuk partisipan yang setuju dengan ide mereka.

Melihat potensi persatuan umat dalam bingkai Syariah dan Khilafah mulai menguat, maka musuh-musuh Islam dari kalangan Jin dan Manusia mulai kepanasan dan meradang, berbagai langkah dan upaya mereka tempuh untuk menghadang laju dakwah Hizbut Tahrir, stigmatisasi, monsterisasi bahkan sampai pada mendistorsi ajaran dan hukum Islampun mereka lakukan.

Musuh-musuh Islam dari kalangan manusia yang berasal dari berbagai geng dan klan, baik dari klan Jaringan Islam Liberal(JIN), Jaringan Islam Nusantara(JUN)/Abangan, klan LG8T, Munafikuun, Koruptor, Penjilat kekuasaan, penakut perubahan dan para penikmat kejumudan semuanya bersatu-padu memusuhi ajaran Islam yg konsisten disuarakan Hizbut Tahrir.

Berbagai term dan diksi mereka gunakan untuk menyerang ide gagasan dan setiap kelompok Islam yang konsisten mendakwahkan Syariah Allah Swt., termasuk Hizbut Tahrir, mereka menggunakan istilah 'radikal, 'intoleransi, 'anti pancasila dan NKRI' bahkan terakhir mereka menggunakan bahasa politis dengan diksi 'Agen' untuk menyudutkan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia yang membela syariat Allah tentang wajibnya menutup aurat dengan Jilbab/Hijab.

Sepanjang rekam jejak sejarah dan digitalnya, Hizbut Tahrir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia/HTI tidak pernah mengubah arah perjuangan mereka untuk senantiasa berupaya mengajak umat untuk kembali hanya kepada Islam saja. Mereka menolak segala bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah dan kezaliman di bumi.

Inilah beberapa rekam jejak digital yang ditinggalkan Hizbut Tahrir Indonesia:

1. MENOLAK PAPUA LEPAS DARI INDONESIA.-->

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78498/hti-tolak-papua-merdeka>

2. HTI MENOLAK KENAIKAN BBM ----->

<https://m.tempo.co/read/video/2014/11/12/2311/hti-gelar-aksi-tolak-kenaikan-bbm>

3. HTI TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK ---->

<http://m.liputan6.com/news/read/283331/massa-hti-tolak-kenaikan-tarif-listrik>

4. HTI TOLAK ASING KELOLA SDA INDONESIA --->

<http://poskotanews.com/2015/10/23/hizbut-tahrir-indonesia-menolak-perpanjangan-kontrak-freeport/>

5. HTI TOLAK LG8T. ---->

<https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/demo-di-bundaran-hi-mahasiswa-hizbut-tahrir-kecam-lgbt.html?espy=1>

Rekam jejak digital lainnya di akhir artikel.

Oleh karena itu, jika ada yang berkoar-koar menuduh mereka yang memperjuangkan hukum Islam dengan tuduhan intoleran, anti pancasila, anti NKRI, radikal, bisa jadi tujuan mereka sesungguhnya adalah memusuhi ajaran Islam, agar kezaliman, korupsi (lihat saja Romahurmuziy, Imam Nahrawi dkk, mereka nyaring dalam kampanye radikal-radikul lalu Allah bongkar borok mereka), LG8T, eksploitasi dan kapitalisasi kekayaan alam di negeri ini bisa tetap eksis.

Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini

lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan.

Masya Allah, saya melihat HTI selalu diidentikkan dengan kebaikan, meski kesannya menuduh dengan makna konotasi negatif, tpi sesungguhnya tuduhan mereka pada HTI selalu dalam kebaikan. Ajakan anti pacaran dibilang HTI. Mengajak muslimah menutup aurat dibilang HTI. Menerapkan syariat Islam dibilang HTI. Menolak pemimpin kafir dibilang HTI. Beruntunglah yang berdakwah lewat HTI karena HTI selalu dihubungkan dengan kebaikan. Kebaikan menurut Allah SWT tentu saja.

Maka dari itu, mulai hari ini kami sampaikan secara terbuka, bahwa kami adalah 'agen' HTI yang memperjuangkan penerapan hukum Allah di bumi Allah.

Kami adalah agen HTI yang menyuarakan persatuan umat Islam di seluruh dunia.

Kami adalah agen HTI yang menolak dengan keras dan tegas LG8T di Indonesia dan di seluruh negeri-negeri Islam.

Kami adalah agen HTI yang menolak campur tangan asing dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam negeri-negeri Islam.

Kami adalah agen HTI yang menjadi musuh para koruptor, munafikuun, Jaringan Islam Liberal dan antek-antek kezaliman lainnya.

Kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideologi Islam dan menolak ideologi kufur Sekularisme, baik Kapitalisme maupun Sosialis-komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi-ideologi sesat tersebut.

Kami adalah 'agen' HTI, terus kenapa?

Khatimah:

Sepanjang sejarah, tidak ada orang atau kelompok yang paling keras memusuhi hukum Allah kecuali tiga kelompok dibawah ini;

- 1. Orang kafir yang memusuhi dan memerangi Islam.**
- 2. Orang munafik yang berupaya menghancurkan Islam.**
- 3. Iblis dari golongan Jin dan Manusia yang benar-benar kaaffah memusuhi ajaran Islam.**

- 6. HTI TOLAK LIBERALISASI MIGAS ---->**

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-1822113/hti-tolak-liberalisasi-migas>

- 7. SOLIDARITAS HTI TERHADAP MUSLIM SURIA--->**

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2183020/solidaritas-muslim-suriyah-hti-jabar-gelar-aksi-di-gedung-sate>

- 8. HTI TOLAK KOMUNIS --->**

<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/18/mewaspadai-komunisme-gaya-baru/>

9. AKSI HTI SOLIDARITAS MUSLIN ROHINGYA ---->

<http://m.antaranews.com/berita/325739/massa-hti-gelar-aksi-solidaritas-rohingya>

10. HTI TOLAK NEGARA PENJAJAH AMERIKA.

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2377677/belum-tahu-obama-batal-datang-hti-jabar-demonstrasi-tolak-obama>

11. MENOLAK PEMERINTAH LEPAS TANGAN SOAL KESEHATAN. ----->

<http://m.tribunnews.com/nasional/2012/11/21/ini-alasan-hti-tolak-sjsn-dan-bpjs>

12. HTI SADARKAN UMAT TENTANG KHILAFAH--->

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/19/khilafah-ajaran-islam-bukan-kejahatan-2/>

13. HTI MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS YANG MERUGIKAN RAKYAT -

<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia/>

yang mana pada postingan tersebut diatas di sertai dengan foto yang bertulisan AGEN HIZBUT TAHRIR INDONESIA ” kami adalah agen HTI yang *memperjuangkan* penerapan ideology islam dan menolak ideology kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis- komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi- ideologi sesat tersebut”

- Bahwa saksi RUSDI yang merupakan teman akun facebook terdakwa an. Lalu Rusdi Ollshop, saksi RUSDI membaca salah satu postingan terdakwa yang berjudul **“TEGAKNYA KHILAFAH adalah SUATU KEPASTIAN, memperjuangkannya adalah suatu kewajiban dan menghalanginya adalah suatu kesia-sian”** kemudian meneruskan postingan terdakwa tersebut ke halaman akun facebook saksi Rusdi dengan memberikan caption “Panas buhan Pancasila..wkwk”. berdasarkan keterangan saksi RUSDI, caption tersebut saksi RUSDI tuliskan secara spontan karena kurang memahami isi dan makna postingan terdakwa tentang kekhilafan.
- Bahwa saksi UMAR DHANI dan saksi BAHRUDIN yang melihat dan membaca postingan terdakwa kemudian menyayangkan perbuatan terdakwa oleh karena postingannya dapat menimbulkan perpecahan bangsa, karena apabila yang membaca salah memahaminya akan dapat menimbulkan kebencian kepada pemerintah ataupun kelompok – kelompok masyarakat tertentu dan agama serta kepercayaan lainnya. Menurut saksi UMAR DANI Agama Islam tidak pernah menyebutkan Sistem Demokrasi adalah system kufur membikin gaduh, bahkan bisa menimbulkan konflik antara kaum nasionalis dengan simpatisan HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) karena konsep HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang telah menjadi kesepakatan final.

- Bahwa benar Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Bahwa benar dengan dibubarkannya HTI oleh Pemerintah Indonesia, secara otomatis HTI dibubarkan serta pelarangan mensosialisasikan ajaran – ajaran HTI, karena bertentangan dengan Pasal 59 ayat 4 point c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut diatas.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting konten tersebut di akun facebook an. Despii adalah untuk membalas segala tuduhan – tuduhan bahwa HTI main kekerasan, anti NKRI, anti toleransi dari maupun netizen kelompok masyarakat tertentu yang didukung oknum kekuasaan.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3) Unsur “**menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu**” ;

- a. Dalam kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud menyebarkan adalah membagi-bagikan atau mengirimkan, sedangkan penjelasan makna informasi dalam unsur ini tidak terlepas dari Pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2016 yang menerangkan Informasi Elektronik

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- b. Sedangkan unsur selanjutnya adalah unsur maksud dan tujuan seseorang dalam menyebarkan informasi tersebut sehingga menimbulkan akibat rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok ;
- c. Bahwa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ASKAR Bin JAWASE telah menemukan postingan terdakwa pada akun facebook terdakwa an. Despii pada kurun waktu 2019 hingga 2020 pada tanggal 6 Desember 2019, tanggal 29 Desember 2019, tanggal 27 januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 yang diduga merupakan informas terkait organisasi terlarang HTI antara lain sebagai berikut :
- ✓ pada tanggal 6 Desember 2019 Skj. 19.05 Wita berupa tulisan

Dalam sejarahnya yang panjang, HTI blm pernah sekalipun

main kekerasan, karena memang Thariqoh dakwahnya adalah dakwah pemikiran, bukan dengan cara kekerasan.

Jangankan dalam kondisi baik baik saja, lha wong dalam kondisi didzalimi, di persekusi saja akan ditempuh dengan jalan non kekerasan kok.

Sudah berapa kali dicoba diganggu biar terjadi bentrok, ternyata gagal. Yang ada justru menunjukkan arogansi sekelompok orang yang didukung oleh oknum kekuasaan. Dan lucunya itu disampaikan (baca : dibocorkan) oleh Kapolri waktu itu dalam sebuah seminar.

Jadi kalau kamu sampai termakan isu bahwa yang menyerang kantor PCNU Solo adalah HTI, piknikmu kurang jauh lurr !!

✓ *pada tanggal 29 Desember 2019 Skj. 07.50 Wita berupa tulisan “dakwahnya Hizbut Tahrir memang ajaran islam... Untuk orang2 yg gila kekuasaan, tidak ingin syariat ditegakkan maka mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkanya... Sudah terbukti dan nyata dihadapan kita.. Mencari2 kesalahan, Terbitnya perppu ormas, dibubarkanya pengajian2, memonsterkan khilafah dan banyak!.. Berbagai cara mereka lakukan agar pemikiran islam (khilafah) tidak sampai kesetiap orang.*

Namun saya percaya janji allah, masa itu akan datang!

Sekarang tergantung pada kita... Hanya diam atau ikut terjun perjuangkan kekhilafahan :)”

✓ pada tanggal 27 Januari 2020 skj. 15. 46 Wita berupa tulisan:

***KEIKHLASAN DAN KEGIGIHAN KADER-KADER
DAKWAH HTI***

Oleh : Nasrudin Joha

Saya bisa merasakan, betapa gigih dan ikhlasnya kader-kader HTI. Sejak era tahun 80-an, hingga hari ini, mereka tetap konsisten mendakwahkan ajaran Islam Khilafah.

Sejak awal hadirnya, HTI tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, murni pemikiran dan politik. Dalam setiap isu keumatan, selain menjelaskan realitas fakta secara rinci, HTI juga selalu menawarkan solusi Islam berikut dalil-dalil rujukannya.

Aktivis HTI tak mengejar kekuasaan dunia, menjadi pejabat ini itu, menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah atau jabatan-jabatan politik yang umumnya dikejar oleh Partai Politik. Meski aktivitasnya dakwah baik sosial dan politik, aktivis HTI tak pernah bermimpi menjadi pejabat politik.

Tak pernah ada kampanye dari kader HTI, yang meminta pilih saya nanti akan dijanjikan sejumlah kemaslahatan dunia. Tapi mereka selalu menawarkan pilihlah Islam, perjuangkan syariat Islam secara kaffah, tegakkan Khilafah.

Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak pernah sekalipun, kader HTI menempuh proses politik untuk memperjuangkan Islam melalui sistem demokrasi. Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarkanluaskannya.

Karena itulah ada tuduhan-tuduhan kepada kader HTI, seolah HTI anti-demokrasi tapi memanfaatkan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Padahal demokrasi sebagai sistem kufur itu satu topik. Sementara kebebasan berpendapat adalah topik yang lain.

Keistiqomahan dan keikhlasan kader HTI terus diuji oleh waktu. Sampai akhirnya, setelah penguasa kalah secara intelektual berhadapan dengan HTI, penguasa secara zalim mencabut badan hukum HTI.

Namun kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap HTI, diyakini oleh banyak kalangan tidak merubah keikhlasan, keteguhan dan keistiqomahan kader-kader HTI. Mereka terus berdakwah di tengah-tengah umat, terus menyampaikan solusi bagi bangsa ini adalah syariat Islam, terus menyampaikan bahwa umat ini memiliki kewajiban yang agung untuk menegakkan Khilafah Islam.

Mungkin untuk ormas, partai atau gerakan yang lain sudah lama tumbang jika menghadapi ujian ini. Namun untuk HTI, kondisinya berbeda.

Banyak anasir yang mengungkapkan bahwa jumlah mereka semakin berlipat ganda. Keikhlasan, keteguhan dan keyakinan mereka pada perjuangan semakin kokoh dan menginternalisasi.

Sekarang bisa kita saksikan, dalam pertarungan opini nampak jelas penguasa kalah telak. Kezaliman yang ditimpakan penguasa terhadap HTI, justru menimbulkan simpati publik kepada HTI.

Muncul kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, tentang kezaliman penguasa dan pentingnya umatnya kembali kepada syariat Islam. Semua ujaran dakwah yang disampaikan HTI, tentang pentingnya penerapan Islam secara kaffah dan penegakan Khilafah, semakin mendapat momentum dan relevansinya, ditengah korupsi dan kegagalan rezim.

Hal ini tentu saja membuat galau rezim, Namun sebagai satu ketentuan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan Islam dan tegaknya Khilafah adalah sesuatu yang nyata dan tinggal menunggu waktu saja. HTI, telah mampu secara gemilang memenangkan opini umum sekaligus

menjelaskan rincian peradaban Agung yang akan disongsong oleh umat Islam.

Dan saya kira, tentang kembalinya Khilafah itu, tentang kembalinya peradaban Islam yang agung, insya Allah dalam waktu dekat akan segera tiba. Kejujuran, keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan kader-kader HTI, menjadi salah satu garansi atas datangnya janji Allah tersebut. Wallahua'lam.

✓ pada tanggal 29 Januari 2020 Skj. 17.07 Wita berupa tulisan:

IYA, KAMI AGEN HTI. TERUS KENAPA?

Oleh: Arifin Alfatih (Aktifis Islam, Penulis buku "Misi Rahasia Mush'ab bin Umair").

"Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan"

Sudah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran 'al-Haq' melawan kebatilan 'al-Bathil' akan senantiasa mewarnai setiap sudut sejarah dunia hingga kiamat tiba, berbagai

peristiwa sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran pun tidak pernah luput dari pertarungan sengit dua term ini.

Sejarah mencatat dalam Quran sejak awal penciptaan Adam As, pertarungan itu telah dimulai ketika Iblis menolak perintah Allah SWT untuk membungkuk memberi penghormatan kepada Adam As. Lalu karena keangkuhan dan kesombongan Iblislah yang menyebabkan dirinya ditendang dari surga Allah Swt.

Dari sana, Iblis menghunjamkan sumpahnya, menengadah kelangit lalu berkata "Aku akan senantiasa berusaha menyesatkan Adam dan anak keterununannya, tidak akan kubiarkan mereka tunduk pada-Mu, akan aku sesatkan mereka dari jalan-Mu, mengajak sebagian dari mereka untuk ikut serta bersamaku memusuhi ajaran yang engkau perintahkan pada mereka.

Walhasil, dapat kita saksikan hari ini bagaimana anak cucu dan keturunan para iblis telah sukses menyesatkan anak-anak Adam, mereka telah berhasil menjadikan sebagian dari manusia memusuhi ajaran dan hukum-hukum Allah Swt.

Sejarahpum mencatat, bahwa sejak awal risalah Islam ini telah mendapatkan perlawanan dan permusuhan di muka bumi, rekaman sejarahnya adalah ketika Waraqah bin Naufal mewanti-wanti Rasulullah Saw,. Dengan pernyataan: "Tidak

ada ajaran seperti yang akan Engkau bawa ini melainkan pasti akan dimusuhi".

Hizbut Tahrir adalah organisasi sekaligus partai Islam Internasional yang memiliki cita dan tujuan utama adalah dakwah melanjutkan kehidupan Islam dalam bingkai Syariah dan Khilafah, sebuah negara yang menerapkan hukum Allah Swt mengikuti metode 'manhaj' kenabian.

Ide dan gagasan yang mereka emban berangkat dari keyakinan mereka pada janji Allah dan Bisyarah Rasulullah Saw, bahwa kelak umat Islam akan kembali menguasai dunia dengan menerapkan hukum Allah semata. Bagi mereka ketika Allah dan Rasulnya yang mengatakan dalam Quran dan Hadistnya, maka itu sudah cukup bagi mereka, tidak ada tawar-menawar lagi.

Tidak tanggung-tanggung, mereka mulai mengkampanyekan ide dan gagasan Syariah dan Khilafah ini kepada dunia sejak 1953 M hingga sekarang dengan total kader diperkirakan mencapai jutaan, belum termasuk partisipan yang setuju dengan ide mereka.

Melihat potensi persatuan umat dalam bingkai Syariah dan Khilafah mulai menguat, maka musuh-musuh Islam dari kalangan Jin dan Manusia mulai kepanasan dan meradang, berbagai langkah dan upaya mereka tempuh untuk menghadang laju dakwah Hizbut Tahrir, stigmatisasi,

monsterisasi bahkan sampai pada mendistorsi ajaran dan hukum Islampun mereka lakukan.

Musuh-musuh Islam dari kalangan manusia yang berasal dari berbagai geng dan klan, baik dari klan Jaringan Islam Liberal(JIN), Jaringan Islam Nusantara(JUN)/Abangan, klan LG8T, Munafikuun, Koruptor, Penjilat kekuasaan, penakut perubahan dan para penikmat kejumudan semuanya bersatupadu memusuhi ajaran Islam yg konsisten disuarakan Hizbut Tahrir.

Berbagai term dan diksi mereka gunakan untuk menyerang ide gagasan dan setiap kelompok Islam yang konsisten mendakwahkan Syariah Allah Swt., termasuk Hizbut Tahrir, mereka menggunakan istilah 'radikal, 'intoleransi, 'anti pancasila dan NKRI' bahkan terakhir mereka menggunakan bahasa politis dengan diksi 'Agen' untuk menyudutkan kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia yang membela syariat Allah tentang wajibnya menutup aurat dengan Jilbab/Hijab.

Sepanjang rekam jejak sejarah dan digitalnya, Hizbut Tahrir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia/HTI tidak pernah mengubah arah perjuangan mereka untuk senantiasa berupaya mengajak umat untuk kembali hanya kepada Islam saja. Mereka menolak segala bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah dan keadilan di bumi.

Inilah beberapa rekam jejak digital yang ditinggalkan Hizbut Tahrir Indonesia;

14. MENOLAK PAPUA LEPAS DARI INDONESIA.-->

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78498/hti-tolak-papua-merdeka>

15. HTI MENOLAK KENAIKAN BBM ----->

<https://m.tempo.co/read/video/2014/11/12/2311/hti-gelar-aksi-tolak-kenaikan-bbm>

16. HTI TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK ---->

<http://m.liputan6.com/news/read/283331/massa-hti-tolak-kenaikan-tarif-listrik>

17. HTI TOLAK ASING KELOLA SDA INDONESIA --->

<http://poskotanews.com/2015/10/23/hizbut-tahrir-indonesia-menolak-perpanjangan-kontrak-freeport/>

18. HTI TOLAK LG8T. ---->

<https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/demo-di-bundaran-hi-mahasiswa-hizbut-tahrir-kecam-lgbt.html?espy=1>

Rekam jejak digital lainnya di akhir artikel.

Oleh karena itu, jika ada yang berkoar-koar menuduh mereka yang memperjuangkan hukum Islam dengan tuduhan intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, radikal, bisa jadi tujuan mereka sesungguhnya adalah memusuhi ajaran Islam, agar kezaliman, korupsi(lihat saja Romahurmuziy, Imam Nahrawi

dkk, mereka nyaring dalam kampanye radikal-radikul lalu Allah bongkar borok mereka), LG8T, eksploitasi dan kapitalisasi kekayaan alam di negeri ini bisa tetap eksis.

Jika mereka yang memperjuangkan penerapan hukum Islam kalian sebut radikal, jika yang menyuarakan penolakan anti pacaran anti zina kalian anggap melanggar hak asasi, Jika yang mendakwahkan Syariah dan Khilafah kalian sebut HTI radikal-intoleran, maka biarkan kami menerima semua tuduhan itu.. sebab cinta kami pada negeri ini, pada umat ini lebih besar dan tidak akan pernah luntur apalagi rapuh hanya karena tuduhan murahan yang kalian lontarkan.

Masya Allah, saya melihat HTI selalu diidentikkan dengan kebaikan, meski kesannya menuduh dengan makna konotasi negatif, tpi sesungguhnya tuduhan mereka pada HTI selalu dalam kebaikan. Ajakan anti pacaran dibilang HTI. Mengajak muslimah menutup aurat dibilang HTI. Menerapkan syariat Islam dibilang HTI. Menolak pemimpin kafir dibilang HTI. Beruntunglah yang berdakwah lewat HTI karena HTI selalu dihubungkan dengan kebaikan. Kebaikan menurut Allah SWT tentu saja.

Maka dari itu, mulai hari ini kami sampaikan secara terbuka, bahwa kami adalah 'agen' HTI yang memperjuangkan penerapan hukum Allah di bumi Allah.

Kami adalah agen HTI yang menyuarakan persatuan umat Islam di seluruh dunia.

Kami adalah agen HTI yang menolak dengan keras dan tegas LG8T di Indonesia dan di seluruh negeri-negeri Islam.

Kami adalah agen HTI yang menolak campur tangan asing dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya alam negeri-negeri Islam.

Kami adalah agen HTI yang menjadi musuh para koruptor, munafikuun, Jaringan Islam Liberal dan antek-antek kezaliman lainnya.

Kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideologi Islam dan menolak ideologi kufur Sekularisme, baik Kapitalisme maupun Sosialis-komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi-ideologi sesat tersebut.

Kami adalah 'agen' HTI, terus kenapa?

Khatimah: جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Sepanjang sejarah, tidak ada orang atau kelompok yang paling keras memusuhi hukum Allah kecuali tiga kelompok dibawah ini;

- 4. Orang kafir yang memusuhi dan memerangi Islam.*
- 5. Orang munafik yang berupaya menghancurkan Islam.*
- 6. Iblis dari golongan Jin dan Manusia yang benar-benar kaaffah memusuhi ajaran Islam.*

19. HTI TOLAK LIBERALISASI MIGAS ---->

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-1822113/hti-tolak-liberalisasi-migas>

20. SOLIDARITAS HTI TERHADAP MUSLIM SURIA--->

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2183020/solidaritas-muslim-suriyah-hti-jabar-gelar-aksi-di-gedung-sate>

21. HTI TOLAK KOMUNIS --->

<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/18/mewaspada-komunisme-gaya-baru/>

22. AKSI HTI SOLIDARITAS MUSLIN ROHINGYA ---->

<http://m.antaranews.com/berita/325739/massa-hti-gelar-aksi-solidaritas-rohingya>

23. HTI TOLAK NEGARA PENJAJAH AMERIKA.

<http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2377677/belum-tahu-obama-batal-datang-hti-jabar-demonstrasi-tolak-obama>

24. MENOLAK PEMERINTAH LEPAS TANGAN SOAL

KESEHATAN. ----->

<http://m.tribunnews.com/nasional/2012/11/21/ini-alasan-hti-tolak-sjsn-dan-bpjs>

25. HTI SADARKAN UMAT TENTANG KHILAFAH--->

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/19/khilafah-ajaran-islam-bukan-kejahatan-2/>

**26. HTI MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS YANG
MERUGIKAN RAKYAT -**

<http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia/>

yang mana pada postingan tersebut diatas di sertai dengan foto yang bertulisan AGEN HIZBUT TAHRIR INDONESIA ” **kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideology islam dan menolak ideology kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis- komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi- ideologi sesat tersebut”**

- Bahwa benar saksi RUSDI yang merupakan teman akun facebook terdakwa an. Lalu Rusdi Ollshop, saksi RUSDI membaca salah satu postingan terdakwa yang berjudul “**TEGAKNYA KHILAFAH adalah SUATU SEPASTIAN, memperjuangkannya adalah suatu kewajiban dan menghalanginya adalah suatu kesia-sian**” kemudian meneruskan postingan terdakwa tersebut ke halaman akun facebook saksi Rusdi dengan memberikan caption “Panas buhan Pancasila..wkwkk”. berdasarkan keterangan saksi RUSDI, caption tersebut saksi RUSDI tuliskan secara spontan karena kurang memahami isi dan makna postingan terdakwa tentang kekhilafan serta menimbulkan pro dan kontra dan perdebatan pada kolom komentar postingan saksi RUSDI tersebut

- Bahwa benar saksi UMAR DHANI dan saksi BHRUDIN, postingan terdakwa tersebut dapat menimbulkan perpecahan bangsa, karena apabila yang membaca salah memahaminya akan dapat menimbulkan kebencian kepada pemerintah ataupun kelompok – kelompok masyarakat tertentu dan agama serta kepercayaan lainnya. Menurut saksi UMAR DANI Agama Islam tidak pernah menyebutkan Sistem Demokrasi adalah system kufur membikin gaduh, bahkan bisa menimbulkan konflik antara kaum nasionalis dengan simpatisan HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) karena konsep HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang telah menjadi kesepakatan final.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memposting konten tersebut di akun facebook an. Despii adalah untuk membalas segala tuduhan – tuduhan bahwa HTI main kekerasan, anti NKRI, anti toleransi dari maupun netizen kelompok masyarakat tertentu yang didukung oknum kekuasaan.
- Bahwa benar, postingan terdakwa bisa menimbulkan konflik antara kaum nasionalis dengan simpatisan HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) karena konsep HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang telah menjadi kesepakatan final
- Bahwa benar, postingan terdakwa yang memuat konten **kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideology**

islam dan menolak ideology kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis- komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi- ideologi sesat tersebut berniat merubah atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi islam dapat memicu peselishan antar kelompok agama diluar HTI yang menganut ideologi Pancasila serta kelompok masyarakat yang lain yaitu pemerintah, Jaringan Islam Liberal, jaringan Islam Nusantara, maupun penganut agama selain Islam.

Dengan demikian unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4) Unsur “**berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**”;

a. Di Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan maksud dari SARA, oleh sebab itu definisi dari SARA tersebut dapat kami ambil dari Keterangan Ahli Bahasa maupun Ahli Hukum yang dihadirkan di depan persidangan, sehingga memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, postingan terdakwa berisikan tentang ajaran kekhilafahan maupun ajaran – ajaran dakwah islam HTI

- Bahwa benar, akibat postingan terdakwa, salah satu akun facebook yang berteman dengan akun facebook terdakwa an. Lalu Rusdi Ollshop kemudian meneruskan postingan terdakwa dengan memberikan caption “Panas Buhan Pancasila..wkwkk” dan mendapatkan komentar pro dan kontra dan dikhawatirkan postingan terdakwa tersebut bisa menimbulkan konflik antara kaum nasionalis dengan simpatisan HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) karena konsep HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang telah menjadi kesepakatan final
- Bahwa benar pada salah satu postingan terdakwa menyebutkan foto yang bertulisan AGEN HIZBUT TAHRIR INDONESIA ”**kami adalah agen HTI yang memperjuangkan penerapan ideology islam dan menolak ideology kufur sekularisme, baik kapitalisme maupun sosialis- komunisme serta seluruh derivasi dari ideologi- ideologi sesat tersebut**”

Dengan demikian unsur “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah terpenuhi secara sah

menurut hukum, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

Mengingat selama dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam kedaulatan ideology kebangsaan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat memecah belah persatuan bangsa dan umat beragama

Yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DESPIANOOR WARDHANI Alias ECET Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana ”*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*” di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESPIANOOR WARDHANI Alias ECET Bin JUNAIDI** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun** ipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk ANDROMAX 4G LTE warna Hitam dengan Nomor Imei: 860223031624197 Beserta simCard Telkomsel dengan No. Hp 088705101287.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type 1820 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862387047974074, dan Imei 2 : 862387047974066.
- 1 (satu) akun Facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 5A warna grey dengan nomor IMEI 868698036605782, 868698036605790 Beserta Sim Card1 telkomsel Nomor Handphone 082153255875 dan sim card2 XL (Axis) Nomor Handphone 083136602398.
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Tesos Bang (Tesos Mybogar) milik sdr. TEGUH SANTOSO Alias TEGUH Bin (Alm.) ANDUL RAHIM.
- 1 (satu) buah akun facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Hitam dengan nomor IMEI 868755031743057, 868755031743040 Beserta Sim Card1 xl (Axis) Nomor Handphone 083150629067 dan Sim Card2

Telokmsel Nomor Handphone 081321673737 dengan akun Facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.

- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor Handphone 085388704449 milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 18 (delapan belas) lembar print out hasil capture postingan dan caption akun facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur rumusan yang ada dalam pasal tersebut, sesuai Standart Penanganan Perkara Jaksa Penuntut Umum merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan tolok ukur perkara – perkara sejenis sebelumnya.

Tetapi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang paling penting adalah meskipun terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan,

namun akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan akun facebook lainnya melakukan hal serupa yaitu memposting ulang dan salah dalam memahami ajaran tersebut hingga terkikis pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga menimbulkan perdebatan pada kolom komentar baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

Peran Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Penuntut Umum) sebagai *subsistem* dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berperan sebagai penyidik dan berperan sebagai penuntut umum.

Di berbagai belahan dunia, Jaksa Penuntut Umum memiliki fungsi yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan internasional akan pentingnya peranan Jaksa Penuntut Umum telah diwujudkan melalui *The Guidelines On The Role Of Prosecutors* pada *The 8th IN Congress on The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1991. Oleh karena itu, di tengah upaya bangsa Indonesia membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis, penguatan fungsi dan kelembagaan Kejaksaan merupakan sebuah keniscayaan.⁸⁸

Adapun Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki

⁸⁸ RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2015, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. v.

peran yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan hukum. Yang mana Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁸⁹

Adapun tahap fungsionalisasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Bahwa tahap formulasi disebut juga tahap legislasi, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini dirumuskan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan, orang, dan pidana (POP).

2. Tahap Aplikasi

Bahwa tahap aplikasi disebut juga tahap yudikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

3. Tahap Eksekusi

Bahwa tahap eksekusi disebut juga tahap administrasi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Bahwa dari ketiga tahap tersebut, dalam sistem hukum pidana di Indonesia tahap yang paling strategis yaitu pada tahap formulasi.

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 140.

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir 2 (dua) kali sebelum melakukan kejahatan.⁹⁰

Sebagaimana kita ketahui, bahwa terdapat berbagai model sistem peradilan pidana di dunia, diantaranya yaitu *Crime Control Mode* (Model Kontrol Kejahatan), *Due Proses Model* (Model Pemeriksaan di Pengadilan), *The Adversary Model*, *The Missed Type Model*, dan lain-lain. Namun dari sekian banyak model sistem peradilan pidana di dunia tersebut, menurut penulis yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia yaitu *Due Proses Model* (Model Pemeriksaan di Pengadilan).

Di beberapa negara berkembang, peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa, terutama terhadap perubahan dan nilai-nilai ketertiban hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁹¹ Sedangkan di negara maju, peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum telah mantap kedudukannya. Pembagian struktur kekuasaan sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Montesque telah benar-benar dilaksanakan dengan baik. Demikian posisi instansi Kejaksaan, dalam kedudukannya berada di kubu yudikatif.⁹²

⁹⁰ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 4.

⁹¹ Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, hlm. 17.

⁹² *Ibid.*, hlm. 28.

Dalam hubungannya dengan pengadilan, jaksa penuntut umum mempunyai hak-hak khusus dan tanggung jawab khusus yang lebih daripada hak-hak dan tanggung jawab penyidik (polisi). Dalam hal apapun jaksa penuntut umum adalah penyaring sistem peradilan pidana, karena dalam hal pengajuan perkara-perkara pidana ke persidangan, pengadilan itu tergantung kepada keputusan jaksa penuntut umum, apakah ia akan menuntut perkara itu atau tidak. Bahkan dalam yurisdiksi-jurisdiksi dimana jaksa penuntut umum di dalam mengesampingkan perkara diharuskan mendapat persetujuan pengadilan, pada umumnya pengadilan akan memberikan jawaban yang menguntungkan permintaan jaksa penuntut umum.

Standar pembuktian di berbagai negara berbeda-beda, tergantung daripada hukum pembuktian yang berlaku di negara masing-masing. Pada umumnya pertama-tama jaksa penuntut umum akan memperhatikan apakah bukti-bukti cukup atau apakah bukti-buktinya dapat membentuk suatu perkara yang *prima facie* (perkara yang masih harus dikembangkan karena hanya mempunyai bukti permulaan yang minim) atau apakah bukti-buktinya dapat menghasilkan penghukuman oleh hakim. Namun perlu diingat, bahwa masalah yang paling penting bukanlah pada waktu menentukan akan menuntut, tetapi pada waktu menentukan tidak akan menuntut, terutama jika bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman oleh hakim. Alasan-alasan yang paling

dapat menghalalkan tindakan penghentian penuntutan semacam itu adalah kepentingan umum menghendakinya.⁹³

Peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Sdr. Despi melalui akun media social facebook dengan memposting konten berisi ajaran khilafah yang sangat potensi merongrong pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan telah terbukti dengan adanya akun lain milik Sdr. Rusdi memposting ulang dengan memberikan caption “panas buhan pancasilais..wkwkkw” sehingga menimbulkan perdebatan pada kolom komentar maupun dengan pemerintah daerah setempat antara masyarakat yang sependapat dengan ajaran tersebut dengan masyarakat berpaham nasionalis adalah membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan.⁹⁴

Tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dengan adanya penegakan hokum terhadap kasus ini, Peran Kejaksaan dalam hal pencegahan agar tidak terulang kejadian – kejadian serupa karena

⁹³ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Seno Aji, SH Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotabaru (Anggota Tim Jaksa Penuntut Umum yang menanganani perkara tindak pidana ITE an. Sdr. Despi perihal postingan ajaran khilafah pada akun facebook pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021.

ketidaktahuan masyarakat sehingga tidak memahami dulu konten – konten yang terdapat dalam media social kemudian mempostingnya sehingga dapat menimbulkan permusuhan maupun perdebatan di masyarakat. Inilah peran penting Kejaksaan dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik terutama dalam penggunaan media social, Kejaksaan hadir untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam menggunakan media social hendaklah masyarakat bertabayun dulu sebelum memposting sesuatu hal.

B. Peran Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru Dalam pengambilan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa setelah pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan pidana Nomor : 211/ Pid.Sus/ 2020/ PN Ktb tanggal 23 Oktober 2020 dengan amar putusan yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **DESPIANOOR WARDHANI Alias ECET Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana ”*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*” di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESPIANOOR WARDHANI**
Alias ECET Bin JUNAIDI dengan **pidana penjara selama 2 (dua)**
Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ANDROMAX 4G LTE warna Hitam dengan Nomor Imei: 860223031624197 Beserta simCard Telkomsel dengan No. Hp 088705101287.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type 1820 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862387047974074, dan Imei 2 : 862387047974066.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - 1 (satu) akun Facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI.
Ditutup untuk tidak dapat diakses kembali
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 5A warna grey dengan nomor IMEI 868698036605782, 868698036605790 Beserta Sim Card1 telkomsel Nomor Handphone 082153255875 dan sim card2 XL (Axis) Nomor Handphone 083136602398.

- 1 (satu) buah akun Facebook an. Tesos Bang (Tesos Mybogar) milik sdr. TEGUH SANTOSO Alias TEGUH Bin (Alm.) ANDUL RAHIM.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Bin (Alm) Andul Rahim

- 1 (satu) buah akun facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Hitam dengan nomor IMEI 868755031743057, 868755031743040 Beserta Sim Card1 xl (Axis) Nomor Handphone 083150629067 dan Sim Card2 Telokmsel Nomor Handphone 081321673737 dengan akun Facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor Handphone 085388704449 milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rusdi Bin Hamzah

- 18 (delapan belas) lembar print out hasil capture postingan dan caption akun facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁹⁵

Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memuat pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Ahli Ikhwanur Rahman, menerangkan bahwa yang disebut menyebarkan informasi apabila postingan tersebut bisa diakses oleh orang lain, artinya orang lain bisa membuka dan membaca informasi, diperkuat berdasarkan fakta hukum bahwa postingan akun facebook milik terdakwa dapat dilihat oleh saksi Rusdi yang kemudian memposting kembali di akun facebook miliknya serta terlihat saat Polres Kotabaru melakukan patroli cyber. Oleh karenanya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyebarkan informasi;
- b. Bahwa postingan akun facebook milik Sdr. Despi adalah berupa tulisan mengenai Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), hal sama dikemukakan oleh Ahli Reka Yuda Mahardika yang berpendapat bahwa postingan tanggal 27 Januari tersebut adalah tulisan mengenai HTI, ada banyak sudut HTI yang disampaikan. Penulis bertujuan untuk mengenalkan HTI, mengenai apa itu HTI, tujuan HTI, kenapa dengan HTI, tidak ada hal lain yang disampaikan kecuali mendakwahkan HTI”

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 211/PID.SUS /2020/PN. Ktb tanggal 23 Oktober 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa DESPIANOOR WARDANI

- c. Menimbang bahwa berdasarkan postingan tersebut diketahui HTI mendakwahkan ajaran islam khilafah dengan tujuan membentuk negara dengan dasar khilafah .
- d. Menimbang, bahwa karena NKRI berideologi Pancasila yang dibentuk atas dasar keberagaman, baik suku, ras, maupun agama dengan bentuk pemerintahan berdasarkan demokrasi.
- e. Menimbang bahwa tulisan yang diposting terdakwa di akun facebooknya adalah mengenai HTI yang isi tulisannya bertujuan untuk membentuk negara Islam dengan system khilafah, yang tentunya hal ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) golongan terkait hal tersebut, yaitu golongan pertama adalah dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan golongan kedua yaitu sekelompok orang yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar yaitu Pemerintah.
- g. Menimbang, memperhatikan tujuan Terdakwa dalam memposting tulisan di akun facebook milik terdakwa adalah untuk mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepada HTI sebagai pihak yang menyerang Kantor PCNU di Solo, dipandang sebagai kesengajaan, yang juga oleh terdakwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk dakwah yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dengan maksud untuk memberi klarifikasi dan melakukan dakwah;

h. Menimbang perbuatan terdakwa dalam memposting tulisan Tulisan di akun facebook miliknya adalah tanpa hak karena tulisan – tulisan tersebut berisi tujuan untuk membentuk system khilfah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar NKRI. Oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” telah terpenuhi.

Demikian pula oleh Majelis Hakim, sebagaimana Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyimpang dari ideology Pancasila
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan disintegrasi bangsa

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Sama halnya dengan peran kejaksaan dalam penegakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara an. Despianoor, Majelis Hakim adalah sebagai penentu akhir perkara tersebut, terhadap terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah terhadap yang didakwakan adalah sepenuhnya kewenangan Hakim.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi

pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.⁹⁶

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, terdapat beberapa hal yang harus ditaati oleh hakim antara lain :

- a. bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));

⁹⁶ Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia | Dewi | PRANATA HUKUM (ubl.ac.id)

- b. 2) bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2); dan
- c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3).

Dalam penegakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjerat Sdr. Despianoor tersebut, Peran Hakim pengadilan Negeri Kotabaru dalam membuat putusan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang mana dalam persidangan telah memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan serta untuk memberitahukan kepada masyarakat akan dampak negative penggunaan media social dan terhadap postingan terdakwa yang menjadi objek permasalahan secara eksplisif memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila yang menjadi dasar NKRI .⁹⁷

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Yunus Tahandilaut, SH Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ITE an. Tdw. Despianoor pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021.

Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Setelah dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 211/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Ktb tanggal 23 Oktober 2020 tersebut. Demikian pula dengan Penuntut Umum untuk menanggapi upaya hukum yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, salah satu Peran Penuntut Umum dalam penegakan hukum yaitu dengan mengajukan upaya hukum atas perkara tersebut.

Selanjutnya dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri perkara yang diajukan banding an. Despianoor tersebut melalui Putusan Nomor : 191/ Pid.Sus/ 2020/ PT. Bjm tanggal 08 Desember 2020 memutuskan mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Despianoor Alias Ecet Bin (Alm) Junaidi tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk ANDROMAX 4G LTE warna Hitam dengan Nomor Imei: 860223031624197 Beserta simCard Telkomsel dengan No. Hp 088705101287.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type 1820 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862387047974074, dan Imei 2 : 862387047974066.
- 1 (satu) akun Facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 5A warna grey dengan nomor IMEI 868698036605782, 868698036605790 Beserta Sim Card1 telkomsel Nomor Handphone 082153255875 dan sim card2 XL (Axis) Nomor Handphone 083136602398.
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Tesos Bang (Tesos Mybogar) milik sdr. TEGUH SANTOSO Alias TEGUH Bin (Alm.) ANDUL RAHIM.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Bin (Alm) Andul Rahim

- 1 (satu) buah akun facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Hitam dengan nomor IMEI 868755031743057, 868755031743040 Beserta Sim Card1 xl (Axis) Nomor Handphone 083150629067 dan Sim Card2 Telokmsel Nomor Handphone 081321673737 dengan akun

Facebook an. Lalu Rusdi Ollshop (Rusdi oLshopp Kotabaru Kalsel) milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.

- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor Handphone 085388704449 milik sdr. RUSDI HAMZAH Alias GEDE BIN ALI MANSUR.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rusdi Bin Hamzah

- 18 (delapan belas) lembar print out hasil capture postingan dan caption akun facebook an. Despii(des) milik Sdr. DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa delik dalam pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah delik materiil, yang artinya selain perbuatan yang harus dipenuhi, maka unsur akibat yang dilarang juga harus muncul, dan harus ada hubungan antara perbuatan dengan timbulnya akibat tersebut. Akibat ini harus bisa diukur. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur akibat ini adalah ajaran kausalitas.

Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum mengambil perannya dalam upaya penegakan hokum dengan mengajukan upaya hokum Kasasi berdasarkan Pasal 253

KUHAP oleh karena adanya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum melaksanakan segala putusan Hakim sebagai salah satu wujud tugas dan peran Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Adanya perbedaan pandangan dan pendapat pada Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, melemahkan penegakan hukum terkait tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. “Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini harus didasari pada kebijakan - kebijakan formulasi suatu tindak pidana. “Untuk menentukan dan

merekonstruksikan subjek yang bertanggungjawab dalam terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Berkaitan dengan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, konsep KUHP baru memberikan batasan-batasan tentang pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dalam rumusan Pasal.

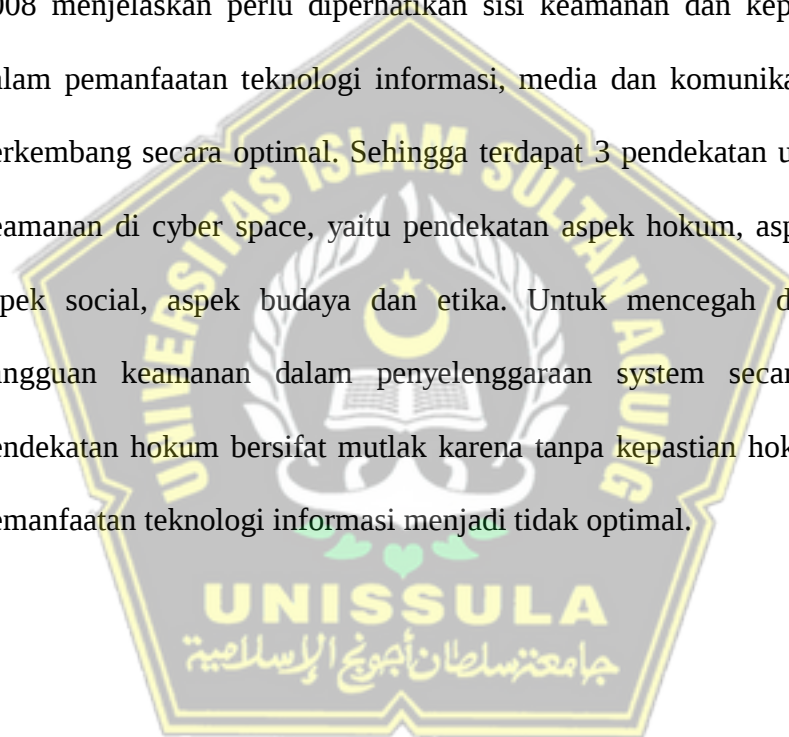
Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dalam perkara ujaran kebencian sebagaimana yang menjerat Sdr. Despianoor yaitu Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”*

Terdapat perbedaan pendapat bahwa Pasal tersebut adalah delik materiil dan ada pula ahli pidana yang berpendapat bahwa Pasal tersebut adalah delik formil. Hal ini jelas terlihat dari perbedaan pendapat oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang berpendapat bahwa Pasal tersebut adalah delik formil sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpandangan bahwa pasal tersebut adalah delik materiil yang sudah harus ada akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

Dalam konsideran Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan amanah bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga,

memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional serta pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan social budaya masyarakat Indonesia.

Demikian pula dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Sehingga terdapat 3 pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, aspek budaya dan etika. Untuk mencegah dan mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjerat Sdr. Despianoor yang telah memposting/ menyebarluaskan tulisan – tulisan melalui akun facebook miliknya mengenai ajaran khilafah dan HTI yang dapat dibaca/ atau diakses oleh akun facebook lainnya salah satunya adalah Sdr. Rusdi lalu memposting ulang dengan menambahkan caption “Panas buhan Pancasila...wkwkwk” telah menimbulkan perdebatan antar masyarakat yang sepedapat dengan ajaran sebagaimana dalam postingan dengan kelompok yang mendukung paham nasional berideologi Pancasila adalah membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam pengambilan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Sejalan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur – unsur Pasal dakwaan yang tertuang dalam Tuntutannya, bahwa Majelis Hakim dengan penuh pertimbangan menegakkan keadilan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan tulisan – tulisan mengenai ajaran khilafah dan HTI, terdakwa secara sengaja ingin mengklarifikasi peranan HTI serta mendakwahkan ajaran khilafah dengan tujuan membentuk negara dengan dasar khilafah. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan antar masyarakat yang sepedapat dengan ajaran sebagaimana dalam postingan dengan kelompok yang mendukung paham nasional berideologi Pancasila yaitu Pemerintah adalah membuktikan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan rasa keadilan.

Namun berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang berpandangan bahwa Pasal tersebut adalah delik materiil yang mensyaratkan harus ada akibat yang nyata dari perbuatan yang dilakukann pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Oleh karena adanya perbedaan amar putusan pada Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum atas tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat perbedaan penafsiran yaitu bahwa Pasal yang didakwakan tersebut adalah Delik Formil dan sebagian Ahli Pidana berpendapat bahwa Pasal dalam UU ITE tersebut adalah delik materiil. Oleh karenanya aparat penegak hukum membutuhkan kepastian hukum dari pembuat undang – undang agar tidak terjadi upaya kriminalisasi terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pembuat Undang – Undang, DPR Bersama – sama dengan Presiden, diharapkan agar merevisi atau melakukan perubahan terhadap Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi dualism pemahaman bahwa Pasal – pasal dalam UU ITE adalah delik formil atau delik materiil sebagaimana terjadi dalam penegakan Hukum terhadap Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga menghambat upaya penegakan hukum

terhadap Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. serta untuk mencegah upaya – upaya kriminalisasi terhadap masyarakat akibat kurang paham terhadap penggunaan media social sehingga tidak sedikit mereka yang terjerat tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Pidana dikatakan sebagai *ultimum remidium* karena sanksi pidana ditempatkan sebagai sanksi paling akhir dibandingkan sanksi–sanksi yang lain dalam penegakan hukum. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui, baru kemudian dipilih hukum pidana sebagai alat terakhir. Oleh karenanya dengan adanya pedoman pelaksanaan UU ITE tersebut diharapkan Peran Kejaksaan dalam upaya Pencegahan terjadinya tindak pidana ITE lebih maksimal.

2. Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan dalam proses penanganan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi elektronik tidak hanya sekedar menuntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, karena “ *keadilan tidak terdapat didalam buku, melainkan keadilan ada di dalam hati nurani*”. Serta mencerna amanah atau tujuan dibentuknya suatu Undang – Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6, Al-Hujurat ayat 11,

Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:

Restu Agung.

Abidin A.Z. dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :Yarsif Watampone.

Amiruddin, Asikin Zainal, H. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Chazawi,Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.

D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus. 1995. Yogyakarta :Hukum Pidana.

Darmodiharjo, Darji. 2002. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika.

Endah Wahyuningsih, Sri. 2018. Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Fastindo.

Endah Wahyuningsih, Sri. 2013. Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System, Unisula Press.

Endah Wahyuningsih, Sri. 2013. Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, Ilham. 1993. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum, Bandung: Angkasa.

H. Zainudin. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.

_____. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Septa Artha Jaya.

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, 2021: Mirra Buana Media.

Josua. Sitompul. 2020. Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana

Josua Sitompul, SH, IMM
Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana

M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani. 2004. Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Siklus.

- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pipin, Syarifin . 2000. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Praja, Juhaya S. 2009. Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: Lathifah Press.
- Prakoso,Djoko.1994. Eksistensi Jaksa, Jakarta Timur :Ghalia Indonesia.
- R. Supomo, 1981, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Sinar Grafika .
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. 2001. Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
- Reksodiputro,Mardjono. 1997. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Rommelink, Jan.2003. Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sasangka, Hari. 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan Praktek, Bandung : Mandar Maju.
- Sasongko, Hari. 1996. Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya: Dharma Surya Berlian.

- Semma,Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Shant, Dellyana.1988. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sulchan, Achmad. 2020. Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan. Unissula Press
- Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret ISSN: 2614-560X, Unissula
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
- Surachman,RM dan Jan S. Maringka. 2015. Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachman, R.M. dan Andi Hamzah. 1995. Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulchan, Achmad. 2021. Kemahiran Litigasi. Unissula Press. Semarang
- Bambang Sunggono, 1997, Metode penelitian Hukum,Raja Grafindo Persada, Depok.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research) ,Sinar Grafika, Jakarta

- H. Zainudin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009)
- Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus, Yogyakarta.
- Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ,Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Putra Bardin, Jakarta,
- Ronni Hanitjo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
- Suharsimi Arikuntoro, 1986, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta, Suparmono, 1995, Metode Pengumpulan Data, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung,

Warassih. Prof.Dr.Esmi. 2016. Pranata Hukum Sebuah telaah sosiologis, Semarang. Pustaka Magiste

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN :

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Etik Profesi Jaksa.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Ri 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/ 2/ VI/ 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

C. LAIN-LAIN :

Jurnal Sri Kusriyah,
http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf,
“Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

<https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

<https://www.kejaksaan.go.id> diakses tanggal 8 april 2021, pukul 14.00 wib.

<http://repository.unissula.ac.id/7349/4/BAB%20I.pdf>.

Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : **PDM-077/O.3.12/Eku.2/07/2020** tanggal 15 Oktober 2020 an. Terdakwa
Despianoor Wardani

Putusan pidana Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN. Ktb tanggal 23 Oktober
2020 an. Terdakwa Despianoor Wardani

Putusan Pidana Nomor : 191/ Pid.Sus/ 2020 / PT. Bjm tanggal 07
Desember 2020 an. Terdakwa Despianoor Wardani

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004. Laporan Tim Forum Dialog
Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan
Teknologi BPHN.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=989#:~:text=Berdasarkan%20Konstitusi%2C%20manyampaikan%20pendapat%20di,ditetapkan%20dengan%20Undang%2Dundang%E2%80%9D>. Selasa, 20 April 2021;
23.20 pm

<https://ntt.kemenag.go.id/opini/572/-dilema-hidup-dalam-era-teknologi-informasi-it-information-technology>. Selasa, 20 April 2021 ; 23.45
p.m

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> ; Sabtu; 24 April
2021; 8.58 Wita

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>, Sabtu, 24 April 2021;
21.40 Wita

